



PRIORITASKAN HAM

9-POIN AGENDA UNTUK PEMERINTAH

DAN PARLEMEN TERPILIH

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 7 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang.

Visi kami agar semua orang dapat memenuhi segala haknya seperti yang diabadikan dalam Universal Declaration of Human Rights dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya.

Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat.

© Amnesty International Indonesia 2019

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di: www.amnesty.org. Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2019 oleh Amnesty International Indonesia
HDI Hive Menteng 3rd Floor, Probolinggo 18
Jakarta Pusat 10350

Indeks: ASA 21/0153/2019
Bahasa asli: Bahasa Inggris
Dicetak oleh Amnesty International Indonesia

amnesty.org — amnestyindonesia.org



Foto sampul: Seorang warga negara Indonesia memasukkan surat ke dalam kotak suara setelah menggunakan suaranya dalam Pemilu 2009 di TPS Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, 8 Juli 2009. © TEMPO/Imam Sukanto



DAFTAR ISI

1. MENJUNJUNG TINGGI HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MELINDUNGI PARA PEMBELA HAM	7
2. MENGHORMATI DAN MELINDUNGI HAK ATAS KEBEBASAN BERPIKIR, BERKEYAKINAN, BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN	11
3. MEMASTIKAN AKUNTABILITAS ATAS PELANGGARAN HAM OLEH APARAT KEAMANAN	15
4. MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU	19
5. MENJUNJUNG TINGGI HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN	23
6. MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA	27
7. MEMASTIKAN AKUNTABILITAS UNTUK PELANGGARAN HAM DI SEKTOR BISNIS KELAPA SAWIT	31
8. MENGHAPUS HUKUMAN MATI UNTUK SEMUA KEJAHATAN	35
9. MENGAKHIRI PELECEHAN, INTIMIDASI, SERANGAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP ORANG-ORANG LGBTI	37

PENDAHULUAN

KESEMPATAN UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN

Menyambut pemilihan umum presiden dan anggota parlemen pada tanggal 17 April 2019, Amnesty International mengimbau kepada seluruh kandidat calon presiden dan anggota parlemen untuk menyampaikan komitmennya secara publik terhadap pemastian perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum dan standar hak asasi manusia (HAM) internasional serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Amnesty International mengakui bahwa sejak berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan public. Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional.¹

Meskipun terdapat beberapa kemajuan, catatan hak asasi manusia di Indonesia di banyak isu mengalami kemacetan maupun kemunduran, termasuk berlanjutnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan; pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang dalam aturan maupun praktik; diskriminasi berbasis gender yang mangakar serta pelanggaran hak-hak perempuan; kegagalan dalam menjamin keadilan, penemuan kebenaran, dan pemulihan untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu; pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua; serta berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman mati.

Catatan arahan singkat ini menggambarkan kondisi hak asasi manusia terkait isu-isu tersebut di atas, meskipun perlu dicatat bahwa ia tidak mewakili keseluruhan isu HAM yang menjadi perhatian Amnesty International di Indonesia. Dokumen ini mengacu pada penelitian-penelitian Amnesty International di negara ini, yang melibatkan korespondensi rutin dengan organisasi non-pemerintah baik di tingkat lokal maupun internasional, para pembela hak asasi manusia, korban dan keluarga mereka, pengacara, pejabat pemerintah, jurnalis, dan individu lainnya.

Seandainya terpilih, seluruh kandidat calon presiden dan wakil presiden serta anggota parlemen harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan agenda hak asasi manusia berikut:

1. Menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi dan melindungi para pembela HAM;
2. Menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan kepercayaan;
3. Memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan;
4. Menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu;
5. Menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak perempuan;
6. Menghormati hak asasi manusia di Papua;
7. Memastikan akuntabilitas untuk pelanggaran HAM di sektor bisnis kelapa sawit;
8. Menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan;
9. Mengakhiri pelecehan, intimidasi, serangan dan diskriminasi terhadap orang-orang LGBTI

¹ Instrumen hukum internasional tersebut meliputi Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), diratifikasi tahun 2006, Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, sosial, dan Budaya (ICESCR), diratifikasi tahun 2006; Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi tahun 1984; Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Ras (ICERD), diratifikasi tahun 1999; Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), diratifikasi tahun 1990; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), diratifikasi tahun 1998; Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka, diratifikasi tahun 2013; Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), diratifikasi tahun 2011. Indonesia juga menandatangani Konvensi Anti-Penghilangan Paksa di tahun 2010, namun belum meratifikasinya.

Amnesty International meminta seluruh kandidat calon presiden dan anggota parlemen (DPR, MPR dan DPD) untuk menunjukkan komitmen serius atas situasi hak asasi manusia di Indonesia secara eksplisit dalam pertemuan kampanye, forum, dan juga melalui media massa. Komitmen terhadap HAM harus konkret dalam kampanye para kandidat agar hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.

1. MENJUNJUNG TINGGI HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MELINDUNGI PARA PEMBELA HAM

Meskipun UUD Indonesia melindungi hak atas kebebasan berekspresi, Amnesty International terus mencatat penggunaan undang-undang yang secara sewenang-wenang membatasi kebebasan tersebut, yang menyebabkan sejumlah orang ditahan hanya karena mengekspresikan pendapat mereka selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketentuan pencemaran nama baik dan “penghasutan” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat. Termasuk di dalamnya Pasal 27 (3) yang mengkriminalisasi “Setiap orang (yang) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.² Pasal 28 (2) UU ITE juga mengkriminalisasi “Setiap orang (yang) dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”³

Pada bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2017. Aturan baru yang represif ini memberlakukan lebih banyak pembatasan hak atas kebebasan untuk berserikat dan berekspresi, hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan memeluk kepercayaan; jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diubah oleh Perppu tersebut.⁴ Sebelum diubah, Undang-Undang tersebut sudah membatasi tujuan-tujuan organisasi kemasyarakatan (Ormas), termasuk untuk menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; atau menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-Undang tersebut juga melarang organisasi melakukan “melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia”⁵ dan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang mencakup ateisme, komunisme dan Marxisme Leninisme.

Perppu No 2/2017 memperluas dasar pelarangan landasan ideologis ormas menjadi meliputi ideologi apapun yang berupaya menggantikan atau mengubah Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, perubahan ini menghilangkan keterlibatan peradilan dalam memutuskan pembubaran organisasi, dan menyerahkan

² Amnesty International, *Indonesia: Victim of acid attack faces defamation charge* [Indonesia: Korban Serangan Air Keras Menjadi Tersangka Penodaan Nama Baik] (Indeks: ASA 21/7131/2017); *Indonesia: Accused of defamation for social media posts* (Indeks: ASA 21/4641/2016).

³ Amnesty International telah mendokumentasikan contoh dari penggunaan pasal Ini untuk menahan hak atas kebebasan berekspresi: Amnesty International, *Indonesia: Five years imprisonment and fine for Facebook post: Alnoldy Bahari* [Indonesia: Lima tahun penjara dan denda untuk status Facebook] (Indeks: ASA 21/8348/2018); *Indonesia: Defender under investigation for defamation* [Indonesia: Pembela HAM disidik untuk penodaan nama baik] (Indeks: ASA 21/4833/2016).

⁴ Lebih jauh, Perppu tersebut mengharuskan lembaga asing memperoleh izin untuk beroperasi dan aktivitas mereka tidak boleh mengganggu “stabilitas dan persatuan” Indonesia; mereka tidak diperbolehkan melakukan “kegiatan politik praktis” ataupun penggalangan dana.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 dan penjelasan untuk pasal tersebut. Lihat juga Pasal 5 tentang tujuan Ormas. Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Amnesty International, *Indonesia: Freedom of association* [Indonesia: Kebebasan Berserikat] (Indeks: ASA 21/024/2013).

wewenang tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah. Penyusunan Perppu ini nampaknya dilatarbelakangi oleh rencana pemerintah untuk membubarkan Hizb-ut-Tahrir Indonesia (HTI), suatu gerakan politik Islam transnasional yang "bercita-cita untuk mendirikan kekhalifahan dan untuk mengimplementasikan hukum Syariah di negara ini".⁶ Akhirnya HTI dibubarkan oleh pemerintah dengan menyatakan organisasi itu terlarang.⁷

Terlepas dari pembatasan di atas, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam isu kebebasan berekspresi setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998. Namun, budaya kebungkaman tentang pelanggaran HAM berat di tahun 1965 terus lestari. Amnesty International prihatin tentang tindakan-tindakan yang diambil berbagai pihak berwenang di Indonesia untuk membungkam wacana publik, termasuk dengan membubarkan acara yang berkaitan dengan kekejaman massal di tahun 1965.⁸

Para pembela hak asasi manusia di Indonesia juga terus menghadapi ancaman, serangan, intimidasi dan tindakan hukum yang tidak adil atas pekerjaan mereka. Novel Baswedan, seorang penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserang dengan air keras di Jakarta pada tanggal 11 April 2017 hingga kornea matanya cedera permanen.⁹ Setelah hampir dua tahun penyidikan, polisi belum berhasil mengidentifikasi pelakunya. Pada bulan Januari 2018, aktivis lingkungan Heri Budiawan dijatuhi hukuman sepuluh bulan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, karena melanggar Pasal 107a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang "kejahatan terhadap keamanan negara" atas tuduhan mempertontonkan dalam suatu demonstrasi logo palu dan arit--lambang komunisme yang merupakan ideologi terlarang di Indonesia-- suatu tindakan yang menurut Heri tak pernah ia lakukan.¹⁰ Pada bulan Oktober 2018, Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan memperberat pidana penjaranya menjadi empat tahun.

Hingga saat ini, masih belum ada pertanggungjawaban atas serangan terhadap pembela HAM. Lebih dari 14 tahun setelah pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia Munir Said Thalib, pihak berwenang masih tetap gagal mengadili semua pelakunya, termasuk mereka yang memerintahkan serangan itu. Sampai sekarang tiga orang telah diputus bersalah atas keterlibatan mereka dalam kematian Munir, tetapi terdapat dugaan yang kredibel bahwa beberapa pejabat tingkat tinggi juga terlibat dalam serangan itu, yang semuanya belum diadili.¹¹ Pada bulan Februari 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta membatalkan keputusan Komisi Informasi Publik yang memerintahkan pihak berwenang untuk mempublikasikan laporan Tim Pencari Fakta pembunuhan Munir. Beberapa sumber menyatakan bahwa laporan tersebut menyebutkan adanya keterlibatan beberapa perwira senior intelijen. Pada bulan Agustus 2017, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Amnesty International terus mendokumentasikan penangkapan dan penahanan para aktivis yang berekspresi secara damai, khususnya di daerah-daerah yang memiliki sejarah gerakan pro-kemerdekaan di Papua dan Maluku. Hingga Februari 2019, sembilan orang masih dipenjara sementara beberapa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, karena telah menghadiri, mengorganisir atau berpartisipasi dalam kegiatan atau protes politik yang damai, atau karena memiliki atau mengibarkan bendera pro-kemerdekaan di wilayah tersebut.¹² Amnesty International menganggap mereka sebagai tahanan hati nurani, yang ditahan semata-mata karena

⁶ Amnesty International, *Indonesia: Amendment of the Mass Organizations Law expands threats to the freedom of association* [Indonesia: Amandemen UU Organisasi Kemasyarakatan Memperluas Ancaman Terhadap Kebebasan Berserikat] (Indeks: ASA 21/6722/2017).

⁷ BBC Indonesia, *Kasasi ditolak Mahkamah Agung, HTI tetap dibubarkan* 16 Februari 2019, tautan: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47250801>.

⁸ Amnesty International, *Indonesia: Stop intimidating participants in events concerning 1965 human rights violations* [Indonesia: Hentikan Intimidasi terhadap Partisipan Acara Terkait Pelanggaran HAM 1965] (Indeks: ASA 21/6908/2017); *Indonesia: Close gap between rhetoric and reality on 1965 mass human rights violations* [Indonesia: Tutup jarak antara retorika dan kenyataan tentang pelanggaran HAM masif ditahun 1965] (Indeks: ASA 21/4914/2016); *Indonesia: Truth-seeking and formal apology are essential for 1965/1966 resolution* (Indeks: ASA 21/3936/2016) [Indonesia: Pencarian kebenaran dan permintaan maaf formal penting untuk penyelesaian tragedy 1965/1966]; *Indonesia: President must not undermine efforts to seek truth, justice, and reparation for serious human rights violations* [Indonesia: Presiden tidak boleh mengganggu usaha mencari kebenaran, keadilan dan reparasi untuk pelanggaran HAM serius] (Indeks: ASA 21/3671/2016); and *Indonesia: Stop silencing public discussions on 1965 violations* [Indonesia: Hentikan pembungkaman diskusi public tentang pelanggaran tahun 1965] (Indeks: ASA 21/2785/2015).

⁹ Pada saat penyerangan, ia sedang memimpin investigasi yang sedang berlangsung mengenai penyalahgunaan dana untuk proyek kartu identitas (KTP), dimana anggota parlemen dan pejabat tinggi pemerintah terlibat. *Indonesia: Victim of acid attack faces defamation charges* [Indonesia: Korban serangan air keras menjadi tersangka pendoan nama baik] (Indeks: ASA 21/7131/2017).

¹⁰ Amnesty International, *Indonesia: Activist in prison for crime against state security* [Indonesia: Aktivis di penjara untuk kejahatan terhadap kemanan negara] (Indeks: ASA 21/7884/2018).

¹¹ Amnesty International, *Indonesia: Failure to deliver full justice for the killing of human rights defender Munir* [Indonesia: Kegagalan untuk memberikan keadilan yang sepenuhnya untuk pembunuhan pembela HAM Munir] (Indeks: ASA 21/032/2013).

¹² Data Hasil Pengamatan Amnesty International Indonesia

mengekspresikan pandangan politik mereka secara damai. Banyak dari mereka yang ditahan dituntut telah melakukan makar berdasarkan Pasal 106 dan 110 (kejahatan terhadap keamanan negara) KUHP. Pasal-pasal makar ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menahan, menuntut dan memenjarakan orang seumur hidup hanya karena mereka menerapkan hak mereka untuk mengungkapkan pendapat (berekspresi) dan berkumpul secara damai.

Amnesty International menyambut baik pembebasan setidaknya 60 tahanan hati nurani dari Papua dan Maluku selama pemerintahan Joko Widodo.¹³ Pada bulan Mei 2015, Presiden memberikan grasi kepada lima aktivis politik Papua dan berjanji untuk memberikan grasi atau amnesti kepada aktivis lainnya. Pada November 2015, aktivis pro-kemerdekaan Papua Filep Karma dibebaskan setelah menghabiskan lebih dari satu dekade di penjara karena ekspresi politiknya yang damai. Pada bulan Desember 2018, seorang tahanan nurani dari Maluku yang menjalani hukuman 15 tahun karena tuduhan makar, Johan Teterissa, dibebaskan setelah menjalani hukuman lebih dari 11 tahun penjara. Yang lainnya dibebaskan setelah menjalani keseluruhan hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap mereka secara tidak adil atau meninggal di dalam penjara. Dalam beberapa tahun terakhir Amnesty International mencatat jumlah aktivis politik di Papua dan Maluku yang dituntut dengan pasal makar menurun.

Amnesty International juga prihatin tentang orang-orang yang dituntut karena penodaan agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dan Pasal 156 (a) KUHP.¹⁴ Undang-Undang Penodaan Agama telah digunakan untuk memenjarakan orang hingga lima tahun, hanya karena mereka secara damai menggunakan hak mereka untuk menyatakan pendapat (berekspresi) atau untuk beragama.¹⁵ Ketentuan-ketentuan ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang memiliki agama atau kepercayaan minoritas atau memiliki pendapat minoritas. Pada bulan Mei 2017, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seorang etnis Tionghoa Kristen yang dikenal sebagai Ahok, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena "menghina Islam" dalam salah satu pidatonya di muka umum.¹⁶ Pada Agustus 2018, Pengadilan Negeri Medan di Provinsi Sumatera Utara mengadili Meliana - seorang wanita etnis Tionghoa yang beragama Buddha - atas tuduhan penodaan berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP dan menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara karena mengeluh tentang volume pengeras suara masjid yang sangat dekat dengan rumahnya.¹⁷ Pengadilan memutuskan bahwa keluhan Meliana tersebut telah "menghina Islam". Pada Oktober 2018, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.

Dari Januari 2017 hingga Desember 2018 saja setidaknya terdapat 18 orang telah dihukum berdasarkan penodaan agama. Amnesty International juga prihatin karena ketentuan penodaan agama dapat ditemukan dalam rancangan KUHP terbaru, diatur dalam Bab VII dengan judul "Kejahatan Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama".¹⁸

Rekomendasi:

- *Segera dan tanpa syarat membebaskan semua tahanan hati nurani yang dirampas kebebasannya semata-mata karena secara damai menggunakan hak-hak mereka untuk menyatakan ekspresi, berpikir, hidup bersama, beragama dan berkeyakinan;*

¹³ Amnesty International, *Indonesia: Setting the Agenda: Human Rights Priorities for the New Government* (Indeks: ASA 21/011/2014), hal 9.

¹⁴ Pasal 156 (a) KUHP tentang penodaan agama "barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

¹⁵ Amnesty International mengeluarkan laporan "*Prosecuting beliefs: Indonesia's blasphemy laws*" [Menindak Kepercayaan: Peraturan Perundang-undangan Penodaan Agama Indonesia] (Indeks: ASA 21/018/2014) menyoroti bagaimana hukum penistaan agama secara fundamental tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum HAM internasional dan melanggar ketentuan yang mengikat secara hukum tentang kebebasan berekspresi, hati nurani dan agama, kesetaraan di depan hukum dan kebebasan dari diskriminasi. Laporan ini tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/018/2014/en/>.

¹⁶ Ahok adalah pejabat tinggi pemerintah pertama yang dihukum karena kasus penistaan agama. Amnesty International, *Indonesia: Blasphemy conviction demonstrates intolerance* [Indonesia: Putusan bersalah penodaan agama menunjukkan ketidaktoleranan] (Indeks: ASA 21/6213/2017).

¹⁷ Amnesty International, *Indonesia: 18 months in prison for mosque noise complaint* [Indonesia: 18 bulan di penjara karena keluhan suara (adzan) masjid] (Indeks: ASA 21/9007/2018).

¹⁸ Draf terbaru pada tanggal 28 Juni 2018 dan tersedia di: <http://reformasikuhp.org/r-kuhp/>.

- *Mencabut atau secara substansial mengubah undang-undang dan peraturan yang memberlakukan pembatasan yang tidak semestinya pada hak atas kebebasan berekspresi, berpikir, berhati nurani, beragama dan memeluk kepercayaan. Secara khusus, mencabut Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama dan Pasal 156 (a) KUHP;*
- *Menghapus ketentuan penodaan agama dalam rancangan undang-undang KUHP dan rancangan undang-undang lainnya;*
- *Mencabut atau secara substansial mengubah Pasal 106 dan 110 KUHP Indonesia, memastikan bahwa pasal-pasal ini tidak dapat lagi digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi di luar batasan yang diizinkan sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional;*
- *Memastikan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak disalahgunakan oleh pihak berwenang untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpikir, berhati nurani, beragama dan memeluk kepercayaan;*
- *Mencabut ketentuan pidana pencemaran nama baik yang terkandung dalam UU ITE dan KUHP, dan memastikan bahwa setiap laporan pencemaran nama baik ditangani secara perdata;*
- *Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa ancaman, serangan, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela hak asasi manusia segera diselidiki, secara efektif dan imparial, dan mereka yang bertanggung jawab diadili sesuai dengan standar peradilan internasional yang adil dan tanpa ancaman pidana mati;*
- *Memastikan lingkungan yang aman dan memungkinkan di mana para pembela HAM dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa rasa takut akan pembalasan; dan*
- *Memulai penyidikan baru yang independen atas serangan terhadap para pembela HAM di Indonesia, khususnya pembunuhan Munir dan serangan terhadap Novel Baswedan, untuk memastikan bahwa semua yang bertanggung jawab, termasuk mereka yang memerintahkan serangan itu, dibawa ke pengadilan sesuai dengan standar persidangan internasional yang adil dan tanpa ancaman pidana mati.*

2. MENGHORMATI DAN MELINDUNGI HAK ATAS KEBEBASAN BERPIKIR, BERKEYAKINAN, BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN

Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 29 (2) tentang kebebasan beragama dan beribadah dan pasal 28E (2) tentang kebebasan berkeyakinan di mana setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sikap mereka sesuai dengan hati nuraninya. Di tahun 2014, Joko Widodo berhasil menjadi Presiden dengan Nawa Cita atau 9 agenda prioritasnya, yang mencakup antara lain penguatan keberagaman di Indonesia dan pemulihan kondisi sosial melalui, antara lain, penegakkan hukum sesuai amanat konstitusi.¹⁹ Dokumen visi dan misi tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa kebebasan beragama harus dijamin dan langkah-langkah hukum akan diambil terhadap mereka yang melakukan kekerasan atas nama agama.²⁰

Meskipun terdapat jaminan konstitusional dan janji politik, Amnesty International masih mencatat adanya pelanggaran hak untuk berpikir, berhati nurani, beragama dan memeluk kepercayaan dari kaum minoritas di Indonesia. Penganut agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia terus mengalami diskriminasi struktural yang dikukuhkan oleh peraturan yang berlaku. Mereka juga mengalami serangan fisik dari kelompok massa yang mengatasnamakan agama, serta mengalami penutupan tempat ibadah mereka, sementara negara tidak memberikan perlindungan yang memadai. Dalam beberapa kasus di mana pemerintah menuntut pertanggungjawaban atas serangan-serangan tersebut, para korban juga kerap kali dituntut bersama dengan para pelaku penyerangan. Pendekatan ini seolah-olah merupakan wujud usaha untuk mengejar “keadilan” berdasarkan asumsi bahwa kaum minoritas telah memprovokasi kekerasan terhadap diri mereka hanya dengan keberadaan mereka atau karena mereka menunaikan kepercayaan mereka.

Peraturan perundang-undangan tentang penodaan agama di Indonesia ada dalam konteks, dan nampaknya berperan besar dalam membentuk kultur intoleransi yang berdampak negatif terhadap komunitas agama minoritas. Kelompok agama minoritas di Indonesia, termasuk Syiah, Ahmadiyah, Kristen dan komunitas lainnya kerap kali dihadapkan dengan kekerasan, intimidasi, dan serangan. Pada bulan Mei, 2018, polisi setempat mengevakuasi setidaknya 23 anggota kelompok agama minoritas Ahmadiyah di Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat ke kota lain setelah penduduk sekitar menghancurkan rumah dan harta benda mereka. Mayoritas korban dari penyerangan ini adalah perempuan dan anak-anak. Mereka masih belum dapat kembali ke rumah mereka. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat telah berjanji untuk melakukan investigasi terhadap penyerangan tersebut, namun belum ada satu orang-pun yang diusut.²¹

Setidaknya 1500 anggota dari kelompok kepercayaan minoritas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)- yang mengikuti faham dan kepercayaan 'Millah Abraham'- diusir secara paksa dari desa mereka di Mempawah, Kalimantan Barat pada bulan Januari 2016.²² Pada Februari 2016, Keputusan Bersama Menteri (No.

¹⁹ *Visi Misi Jokowi –Jusuf Kalla*, Mei 2014, tersimpan dalam arsip Amnesty International.

²⁰ *Visi Misi Jokowi –Jusuf Kalla*, Ibid, hal 30.

²¹ Amnesty International, *Indonesia: Homes of religious minority destroyed by mob* [Indonesia: Tempat tinggal (penganut) agama minoritas dihancurkan oleh massa] (Indeks: ASA 21/8453/2018). Lihat juga Amnesty International, *Indonesia: Religious minority members forcibly evicted* (Indeks: ASA 21/3409/2016).

²² Amnesty International, *Indonesia: Religious minority members forcibly evicted from West Kalimantan* [Indonesia: anggota agama minoritas digusur paksa dari Kalimantan Barat] (Indeks: ASA 21/3351/2016).

93/2016) diterbitkan oleh tiga kementerian²³ yang melarang kepercayaan 'Millah Abraham'. Pihak berwenang menetapkan bahwa kepercayaan tersebut 'sesat' karena merupakan percampuran antara ajaran agama Islam, Kristen dan Yahudi.²⁴ Pada bulan Maret 2017, tiga pimpinan kepercayaan 'Millah Abraham' ditahan atas tuduhan penodaan agama dan dijatuhi hukuman antara tiga hingga lima tahun penjara berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Terpidana mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Jakarta justru memperkuat Putusan PN.²⁵

Pada bulan Oktober 2015, gereja-gereja Kristen di Kabupaten Aceh Singkil diserang oleh sedikitnya 200 orang, meski pemerintah setempat telah berupaya mengakomodasi tekanan massa dan mengeluarkan rencana untuk membongkar 10 gereja di kabupaten tersebut dengan alasan tidak memiliki izin bangunan yang sah. Meskipun polisi setempat tahu bahwa ada rencana untuk menyerang salah satu gereja tersebut, mereka tidak memberikan perlindungan yang memadai atau mengambil tindakan untuk mencegah serangan itu. Kekerasan itu menyebabkan kepanikan massal dikalangan umat Kristen di Aceh, dan sekitar 4.000 orang melarikan diri ke provinsi Sumatra Utara.²⁶

Setidaknya 100 anggota komunitas Syiah yang diusir paksa dari Sampang, Pulau Madura, masih tetap tinggal di akomodasi sementara di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sejak Agustus 2012, yakni setelah desa mereka diserang oleh gerakan massa anti-Syiah. Mereka masih menunggu untuk dapat kembali ke rumah mereka di Sampang. Komunitas ini dilaporkan masih menghadapi intimidasi dan pelecehan oleh pejabat pemerintah setempat yang mendesak mereka untuk masuk Islam Sunni jika mereka ingin kembali ke rumah mereka.²⁷

Setidaknya 100 orang anggota komunitas Ahmadiyah dari Ketapang, Kecamatan Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih terlantar dan tinggal di pengungsian sementara setelah diserang oleh sekelompok orang pada bulan Februari 2006. Para pengungsi masih hidup dalam kondisi terlantar di Mataram, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.²⁸

Peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah juga dikeluarkan oleh pemerintah daerah di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh negeri yang membatasi kegiatan dan ibadah mereka. Perda diskriminatif tersebut dikeluarkan dengan mengutip Surat Keputusan Bersama Menteri No. 3/2008 sebagai dasar hukumnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tersebut melarang Ahmadiyah mempromosikan kegiatan mereka dan menyebarkan ajaran agama mereka.²⁹ Di Jawa Barat, "Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12/2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat," antara lain "melarang pengikut komunitas Ahmadiyah untuk terlibat dalam kegiatan yang menyebarkan ajaran menyimpang dari ajaran dasar Islam".³⁰

Diskriminasi dan kekerasan juga dialami oleh para penganut aliran kepercayaan. Pada bulan November 2015, sebuah tempat ibadah aliran kepercayaan tradisional di Rembang, Provinsi Jawa Tengah dibakar oleh masa ketika dalam proses renovasi. Sebelum penyerangan, pemimpin kelompok kepercayaan tersebut diancam oleh organisasi Islam setempat dan juga diminta oleh Bupati Rembang untuk menghentikan renovasi.³¹

Namun, perlu dicatat bahwa beberapa langkah positif telah dilakukan untuk menjamin kebebasan beragama penganut aliran kepercayaan. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa agama harus mencakup juga aliran kepercayaan, tidak hanya enam agama yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor

²³ Keputusan tersebut diterbitkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

²⁴ Amnesty International, *Indonesia: Authorities must repeal Joint Ministerial Decree discriminating against minority belief* [Indonesia: Pihak berwenang harus mencabut Surat Keputusan Bersama (Tiga) Menteri yang mendiskriminasi kepercayaan minoritas] (Indeks: ASA 21/3787/2016).

²⁵ Amnesty International, *Indonesia: Minority religious leaders convicted of blasphemy* [Pemimpin agama minoritas diputus bersalah atas penodaan agama] (Indeks: ASA 21/5851/2017).

²⁶ Amnesty International, *Indonesia: Christian minority in Aceh under threat* [Minoritas Kristen terancam di Aceh], (Indeks: ASA 21/2756/2015).

²⁷ Amnesty International, *Prosecuting beliefs: Indonesia's blasphemy laws*, Catatan kaki no. 15, hal 28-30.

²⁸ Lihat beberapa liputan media terbaru mengenai isu ini, seperti Tsering D. Gurung, 'Jalan Tak Ada Ujung Pengungsi Ahmadiyah di Lombok', 18 September 2017, tersedia di: https://www.vice.com/id_id/article/mb7ex3/jalan-tak-ada-ujung-pengungsi-ahmadiyah-di-lombok dan Sofyan Arif Candra Sakti, 'Pemulangan Pengungsi Syiah ke Sampaing Jadi PR Besar Bupati Sampang yang Baru Dilantik', *Tribun News*, 30 Januari 2019 tersedia di: <http://surabaya.tribunnews.com/2019/01/30/pemulangan-pengungsi-syiah-ke-sampang-jadi-pr-besar-bupati-sampang-yang-baru-dilantik>.

²⁹ Amnesty International, *Prosecuting beliefs: Indonesia's blasphemy laws*, Catatan kaki no. 15, hal 11.

³⁰ Amnesty International, *Submission to the UN Human Rights Committee for the 108th Session* [Pengajuan ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk Sesi ke-108], (Indeks: ASA 21/018/2013) hal 21.

³¹ *Amnesty International Report 2015/2016: The State of World's Human Rights* [Laporan Amnesty International 2015/2016: Keadaan Hak Asasi Manusia Dunia] (Indeks: POL 10/2552/2016), hal 189.

1/PNPS/1965 (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konfusianisme), untuk menghindari diskriminasi. Interpretasi yang sempit yang sebelumnya berlaku tentang agama apa saja yang diakui oleh negara telah menyulitkan para penganut aliran kepercayaan dalam memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang pada akhirnya membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan, jaminan social, dan akta nikah.³²

Amnesty international juga telah lama mencatat penutupan dan pengambilalihan tempat ibadah agama minoritas oleh pemerintah setempat. Dalam beberapa kejadian pemerintah setempat menolak untuk membuka atau menerbitkan kembali izin bangunan mereka walaupun pengadilan telah menguatkan posisi hukum kelompok agama minoritas yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya adalah kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi.³³

Rekomendasi:

- *Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa anggota agama minoritas dilindungi dan dapat mempraktikkan keyakinan mereka secara bebas dari rasa takut, intimidasi, dan serangan;*
- *Melakukan penyidikan yang komprehensif, independen, imparial dan efektif untuk memeriksa kasus pelecehan, intimidasi dan serangan terhadap agama minoritas mana pun dan mengadili mereka yang bertanggung jawab sesuai dengan standar internasional tentang peradilan yang adil dan memberikan pemulihan bagi korban;*
- *Menjamin pengembalian komunitas agama minoritas yang mengungsi ke tempat tinggal asal mereka secara aman, sukarela dan bermartabat atau menyediakan pemukiman permanen dan perumahan alternatif yang memadai di tempat lain, setelah berkonsultasi dengan sungguh-sungguh dengan komunitas tersebut;*
- *Segera menjalankan putusan Mahkamah Agung Indonesia untuk mengeluarkan izin bangunan untuk Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin dan Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia.*

³² Lihat Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (MK 97/PUU-XIV/2016), tersedia di: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf.

³³ Posisi Amnesty International tentang kasus GKI Yasmin didokumentasikan dalam Amnesty International, *Indonesia: Church congregation threatened* [Indonesia: Jemaat gereja terancam] (Indeks: ASA 21/017/2011), dan untuk kasus HKBP Filadelfia dalam Amnesty International, *Indonesia: Demand protection for church congregation* [Indonesia: Tuntut perlindungan untuk jemaat gereja] (Indeks: ASA 21/018/2012).

3. MEMASTIKAN AKUNTABILITAS ATAS PELANGGARAN HAM OLEH APARAT KEAMANAN

Selama dua puluh tahun terakhir, pemerintah dan parlemen telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mereformasi kepolisian dan TNI di Indonesia, yang mencakup sejumlah langkah legislatif dan struktural untuk memperkuat efektivitas polisi dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan, menjaga ketertiban umum dan memajukan supremasi hukum³⁴ serta memastikan diterapkannya "prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi" oleh militer dalam menjalankan tugasnya.³⁵ Baik polisi maupun militer juga telah mengeluarkan beberapa peraturan internal untuk memastikan standar hak asasi manusia (HAM) internasional ditegakkan dalam menjalankan tugas mereka.³⁶

Meskipun demikian, Amnesty International tetap menerima laporan akan pelanggaran HAM serius yang dilakukan oleh polisi dan militer, termasuk pembunuhan di luar hukum (*unlawful killings*), penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan, dan penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat selama penangkapan, interogasi dan penahanan.

Pelanggaran oleh polisi dan militer telah ditemukan dengan frekuensi yang cukup sering di Papua (mencakup wilayah provinsi Papua dan Papua Barat), yang mencakup juga pembunuhan di luar hukum.³⁷ Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh polisi juga lazim ditemukan di provinsi-provinsi paling timur Indonesia ini, misalnya penggunaan ular di Kepolisian Resor Jayawijaya, Provinsi Papua untuk memperoleh pengakuan dari orang yang diduga sebagai pencuri pada bulan Februari 2019, yang mana videonya diedarkan melalui media sosial pada awal tahun ini.³⁸ Aparat militer juga ditemukan melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk dalam operasi mereka di Papua. Pada bulan November 2017, misalnya, seorang pria yang dicurigai terlibat dalam aksi protes terhadap para pemimpin desa di Merauke diseret keluar dari rumahnya dan dipukuli oleh tentara sebelum ia diserahkan ke polisi pada hari berikutnya. Dia meninggal pada hari itu. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah upacara publik seorang komandan militer setempat mengumumkan sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh militer dan seseorang yang diklaim oleh pihak militer sebagai perwakilan keluarga korban, yang menyatakan bahwa kasus tersebut akan diselesaikan melalui proses di luar pengadilan dengan imbalan uang kompensasi yang disediakan oleh komandan militer setempat.³⁹

Praktik serupa juga terjadi di tempat lain di Indonesia. Antara bulan Januari dan Agustus 2018, setidaknya 31 orang tewas dalam penembakan polisi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Sumatera Selatan yang merupakan wilayah-wilayah tuan rumah Asian Games 2018.

³⁴ Amnesty International, *Unfinished Business; Police Accountability in Indonesia* (Indeks: ASA 21/013/2009) hal 13.

³⁵ Pasal 2.d Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34/2004) mendefinisikan tentara profesional, antara lain, sebagai seseorang yang menganut prinsip-prinsip ini.

³⁶ Misalnya, polisi memiliki Peraturan Kepala Polisi Nasional tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi (No. 1/2009) dan Peraturan Kepala Kepolisian Nasional tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia di Pelepasan Tugas Polisi Nasional Indonesia (No. 8/2009) untuk memastikan bahwa standar HAM internasional ditegakkan selama operasi kepolisian. Sementara itu militer memiliki Perpeng (Komandan Peraturan Militer) No. 73 / IX / 2010 tentang Anti Penyiksaan.

³⁷ Amnesty International Report, *"Don't bother, just let him die": Killing with impunity in Papua* ["Sudah Kasi Tinggal Dia Mati": Pembunuhan dan Impunitas di Papua], (Indeks: ASA 21/8198/2018).

³⁸ BBC Indonesia, *'Polisi di Papua kenakan sanksi bagi anggota yang interogasi tahanan dengan ular'* [Papua police will provide sanction to its member who interrogated a detainee with a snake], 11 February 2019, available at <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47194528>.

³⁹ Amnesty International, *Indonesia: Independently investigate the torture and unlawful killing of a man in Papua* [Indonesia: Selidiki secara independen penyiksaan dan pembunuhan seorang laki-laki di Papua] (Indeks: ASA 21/7535/2017).

Banyak dari pembunuhan ini terjadi dalam periode operasi polisi yang dirancang untuk mengamankan kota-kota tempat berlangsungnya acara internasional tersebut.⁴⁰ Penembakan ini terjadi setelah beberapa pejabat tinggi polisi mengumumkan bahwa polisi akan melakukan 'operasi khusus' untuk memerangi 'preman jalanan' dan mengatasi 'ancaman terorisme' yang dapat mengganggu Asian Games.⁴¹ Polisi mengklaim bahwa semua penembakan itu dilakukan sesuai dengan prosedur operasi internal.

Jumlah terduga pengedar narkoba, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba) yang ditembak oleh polisi juga meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dari 18 orang di tahun 2016 menjadi setidaknya 99 di tahun 2017 dan 69 di tahun 2018.⁴² Beberapa petugas yang terlibat dalam penembakan tersebut diperbantukan ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Polisi mengklaim bahwa pembunuhan-pembunuhan tersebut dilakukan untuk membela diri aparat atau karena tersangka berusaha melarikan diri. Meningkatnya jumlah kematian terjadi setelah beberapa pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden, menghimbau untuk dilakukannya pendekatan yang lebih tegas terhadap kejahatan terkait narkoba, termasuk penggunaan kekuatan mematikan tanpa kendali terhadap mereka yang diduga sebagai pengedar narkoba.⁴³

Penyidikan jarang dilakukan terhadap laporan pelanggaran oleh polisi, dan pada kesempatan di mana polisi yang bersangkutan dimintai pertanggungjawaban, pada umumnya hal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme disiplin internal daripada proses pengadilan. Pada bulan April 2016, misalnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) saat itu melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi, yakni mengkonfirmasi bahwa telah terjadi aksi brutal aparat di mana tersangka terorisme telah dianiaya sampai mati oleh anggota unit anti-terorisme elit Detasemen-88. Sebulan kemudian, dua anggota Detasemen tersebut menerima sanksi administratif atas insiden tersebut setelah sidang etik internal kepolisian.⁴⁴ Kedua polisi tersebut tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum melalui jalur pengadilan.

Tidak ada mekanisme yang independen, efektif, dan imparial untuk memproses pengaduan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan oleh baik polisi maupun militer, termasuk tindak pidana yang memiliki dimensi pelanggaran HAM. Situasi ini menyebabkan banyak korban tidak dapat mengakses keadilan dan memperoleh pemulihan. Walaupun terdapat beberapa komisi independen yang dapat menerima pengaduan tentang pelanggaran oleh aparat keamanan, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), atau, khusus untuk polisi, Komisi Kepolisian Nasional (Kopkonas), temuan mereka tidak dapat diserahkan kepada jaksa penuntut umum.⁴⁵ Mereka juga tidak dapat melakukan otopsi resmi atau memeriksa laporan otopsi, sertifikat kematian, dan sertifikat medis lainnya dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan polisi atau personel militer. Dalam konteks kepolisian, komisi-komisi itu hanya dapat mengirimkan hasil temuan penyelidikan mereka tentang pelanggaran polisi kepada polisi, yang meneruskannya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan internal.

Dalam kasus militer, temuan-temuan seperti itu hanya dapat diajukan ke Polisi Militer dan kasus tersebut tidak pernah dapat diadili di pengadilan sipil karena di bawah Undang-Undang Peradilan Militer Indonesia (UU No. 31/1997) prajurit hanya dapat diadili di pengadilan militer sekalipun untuk kasus pidana dan pelanggaran hak asasi manusia. Amnesty International telah menyatakan keprihatinan tentang kurangnya

⁴⁰ Amnesty International, *Dozens killed on the streets in police crackdown ahead of Asian Games* [Lusinan terbunuh di jalanan dalam operasi polisi menyambut Asian Games] (Rilis Pers, 16 Agustus 2018), terdapat di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/indonesia-dozens-killed-on-the-streets-in-police-crackdown-ahead-of-asian-games/>.

⁴¹ Amnesty International, *Independent and effective investigation needed in response to police shootings of suspected criminals leading up to the 18th Asian Games* [Penyelidikan yang independen dan efektif diperlukan untuk menanggapi penembakan yang dilakukan polisi terhadap terduga pelaku kejahatan menjelang Asian Games ke 18], (Indeks: ASA 21/8821/2018).

⁴² Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Universitas Melbourne, Amnesty International Indonesia, dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) dan LBH Masyarakat, di arsip Amnesty International. Lihat juga Amnesty International Report 2017/2018, the State of the World's Human Rights [Laporan Amnesty International 2017/2018, Keadaan HAM Dunia], (Indeks: Indeks: POL 10/6700/2018), hal 195.

⁴³ Amnesty International, *At least 60 killed as police shootings of drug suspects skyrocket* [Setidaknya 60 terbunuh seiring dengan meningkatnya penembakan polisi terhadap terduga pelaku kejahatan narkoba] (Rilis Pers, 16 Agustus 2017), terdapat di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/indonesia-at-least-60-killed-as-police-shootings-of-drug-suspects-skyrocket/>.

⁴⁴ Amnesty International, *Police chief's shocking torture admission only tip of iceberg* [Pengakuan Kapolri yang mengejutkan hanyalah pu (Rilis Pers, 21 April 2016), terdapat di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/indonesia-police-chief-shocking-torture-admission-only-tip-of-iceberg/>

⁴⁵ Satu-satunya pengecualian adalah ketika terdapat kasus dugaan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" didefinisikan dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia (No. 26/2000) sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sini Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan *pro-justicia* dan mengirimkan temuannya langsung ke kantor Kejaksaan Agung untuk penyelidikan.

independensi dan imparialitas mekanisme peradilan ini.⁴⁶ Meskipun amandemen Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34/2004) mengharuskan tentara untuk tunduk pada yurisdiksi peradilan umum atas pelanggaran KUHP, pemerintah dan parlemen masih belum mengamandemen UU Peradilan Militer untuk memungkinkan personil militer diadili di peradilan umum atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil. Meskipun kampanye Joko Widodo 2014 berjanji untuk "mengakhiri impunitas" di negara ini, termasuk dengan meninjau kembali Undang-Undang Peradilan Militer yang digunakan untuk melindungi aparat keamanan dari pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia,⁴⁷ amandemen undang-undang tersebut belum dimasukkan kedalam Program Legislasi Nasional 2015-2019.⁴⁸

Penyiksaan juga belum menjadi tindak pidana khusus di KUHP Indonesia, terlepas dari fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat. RUU KUHP memasukkan ketentuan baru (Pasal 613 dan 614) yang mendefinisikan penyiksaan sesuai dengan standar internasional.⁴⁹ Namun, masih harus dilihat kapan ketentuan tersebut akan disahkan, mengingat bahwa upaya merevisi KUHP telah dilakukan sejak tahun 1960-an, dan paska 1998, upaya untuk mewujudkan amandemen tersebut telah dimulai setidaknya sejak 2005.

Rekomendasi:

- Memastikan penyidikan yang cepat, menyeluruh, dan efektif oleh badan-badan independen dan tidak memihak terhadap semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan, khususnya dalam kasus mereka telah menyebabkan cedera atau kematian. Penemuan atas investigasi ini harus dipublikasikan tepat waktu;
- Jika terdapat cukup bukti yang sah, mereka yang diduga memiliki pertanggungjawaban tindak pidana, termasuk yang memegang tanggung jawab komando, harus dituntut dalam proses peradilan yang memenuhi standar keadilan internasional tanpa ancaman pidana mati, sementara korban harus memperoleh pemulihan;
- Meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat sesegera mungkin dan memasukkan ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum nasional serta mengimplementasikannya dalam ranah kebijakan maupun praktik; dan
- Merevisi dan memberlakukan sesegera mungkin KUHP baru yang sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional, yang didalamnya terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang penyiksaan;

⁴⁶ Amnesty International, Indonesia: *Military tribunals being used to shield human rights violators* [Pengadilan Militer digunakan untuk melindungi para pelanggar HAM], terdapat di: <http://www.amnesty.org/en/news/indonesia-kopassus-trial-2013-06-19>; Amnesty International, *Indonesian soldiers' sentence for Papua abuse video too light* [Hukuman prajurit Indonesia untuk video pelanggaran terlalu ringan], terdapat di: <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesian-soldiers%E2%80%99-sentence-papuaabuse-video-too-light-2011-01-24>; Amnesty International, *Indonesian authorities urged to investigate Papua "torture video"* [Otoritas Indonesia mendesak untuk menginvestigasi "video penyiksaan" Papua] (Rilis Pers, 19 Oktober 2010), terdapat di: <https://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesian-authorities-urged-investigate-papua-torture-video-2010-10-19>; dan Laporan Amnesty International, *Don't bother, just let him die: Killing with impunity in Papua*. Catatan kaki no. 37.

⁴⁷ *Visi Misi Jokowi –Jusuf Kalla*, Mei 2014. Catatan Kaki 23, didata oleh Amnesty International.

⁴⁸ Hukumonline.com, *Revisi UU Peradilan Militer Hilang dari Prolegnas* tersedia di: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55026782e5658/revisi-uu-peradilan-militer-hilang-dari-prolegnas>.

⁴⁹ Draf RUU KUHP versi 28 Juni 2018. Catatan Kaki No. 18.

- *Membentuk mekanisme pengaduan polisi yang independen untuk menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat. Badan tersebut harus secara operasional independen dari pemerintah, pengaruh politik dan polisi itu sendiri, dan dapat diakses oleh anggota masyarakat di seluruh Indonesia. Mekanisme ini harus sensitif terhadap kebutuhan khusus perempuan, terutama mereka yang mengalami kekerasan seksual dan pemerkosaan. Mandatnya harus mencakup antara lain kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan melimpahkan kasus ke tahap penuntutan ke Kejaksaan. Mekanisme ini juga harus dilengkapi dengan wewenang untuk menentukan kapan penyidikan harus dilakukan oleh kepolisian dan kapan ia harus melakukan penyidikan independennya sendiri; dan*
- *Merevisi Undang-Undang Peradilan Militer (UU No. 31/1997) sehingga personel militer yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia diadili hanya di hadapan peradilan umum independen dalam proses yang memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil.*

4. MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, pemerkosaan dan kejahatan kriminal seksual lainnya, yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden terdahulu Suharto di antara tahun 1966 hingga dan pada awal masa reformasi antara 1998 hingga 2002, belum ditangani secara memadai.⁵⁰ Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat pada bulan Oktober 2014, dalam kampanyenya berjanji untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM, termasuk untuk menangani semua pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui sistem peradilan guna mengakhiri impunitas.⁵¹ Hal ini masih belum terjadi. Faktanya, meskipun ada tuntutan dari para korban dan masyarakat sipil untuk mengadili para terduga pelaku, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan membentuk mekanisme non-yudisial untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Jaksa Agung dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, usulan pemerintah untuk membentuk "komisi rekonsiliasi" atau Dewan Kerukunan Nasional (DKN) dikarenakan tidak ada bukti yang cukup untuk membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu ke Pengadilan HAM—mekanisme peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 26/2000 untuk mengadili "pelanggaran berat hak asasi manusia". Pembentukan DKN telah disetujui oleh Presiden pada pertengahan tahun 2018 dengan maksud untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui mediasi.⁵²

Namun, pembentukan mekanisme rekonsiliasi non-yudisial di Indonesia tidak lantas menuntaskan kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional untuk melakukan penyidikan dan, jika terdapat bukti yang cukup, menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan tindak pidana di bawah hukum internasional, dalam peradilan yang adil tanpa ancaman pidana mati. Mekanisme tersebut juga tidak menggantikan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak korban atas kebenaran dan pemulihan yang penuh dan efektif untuk menangani kerugian yang mereka derita. Kelompok korban dan masyarakat sipil di bidang HAM khawatir bahwa proses semacam ini akan menghambat upaya penemuan kebenaran dan pencarian keadilan. Hal ini khususnya karena sebagian besar dari penyelidikan Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran HAM berat, yang dilakukan sesuai dengan mandatnya sebagaimana diatur dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, belum ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung.⁵³

⁵⁰ Dalam hal ini termasuk pelanggaran HAM berat 1965-66, Kasus Kerusuhan Mei 1998, Kasus Tanjung Priok 1984 terhadap kelompok muslim dan konflik di Aceh, Papua, dan Timor Leste (yang pada saat itu dikenal sebagai Timor Timur).

⁵¹ *Visi Misi Jokowi–Jusuf Kalla*, Catatan kaki no. 19.

⁵² Tempo.co, *Jimly Asshidiqie: National Harmony Council Consists of 17 Members* [Jimly Asshidiqie: Dewan Kerukunan Nasional terdiri dari 17 Anggota], 5 Juni 2018, tersedia di <https://en.tempo.co/read/918997/jimly-asshidiqie-national-harmony-council-consists-of-17-members>.

⁵³ Kasus-kasus ini termasuk penyingkiran terhadap terduga anggota dan pendukung komunis tahun 1965-1966, pembunuhan terduga penjahat di tahun 1980-an yang sampai sekarang belum dijelaskan, pembunuhan massal di Talangsari pada tahun 1989, penghilangan secara paksa terhadap aktivis anti Suharto di tahun 1997-1998, Penembakan Trisakti, Penembakan Semanggi I dan Semanggi II di tahun 1998 dan 1999, Pelanggaran HAM di Wasior pada tahun 2001 dan Wamena 2003 (keduanya di Papua) dan tiga kasus pelanggaran HAM di Aceh (Kasus Simpang KKA 1999 di Aceh Utara, pusat penyiksaan Rumah Geudong di Pidie dan Kasus Jambu Keupok 2003 di Aceh Selatan)

Sementara itu, pemerintah dan parlemen belum mengeluarkan UU baru untuk mengatur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) secara komprehensif. Terlepas dari fakta bahwa RUU KKR dari pemerintah sudah tersedia, dan pembahasannya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum juga membahasnya.⁵⁴ Ketiadaan Undang-Undang KKR semakin menyulitkan pemenuhan hak para korban atas kebenaran dan pemulihan penuh dan efektif, serta menghalangi upaya pembentukan komisi serupa di Papua, karena sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang Otonomi Khusus Papua, KKR Papua harus merupakan perwakilan dari KKR nasional.

Di Aceh, KKR dibentuk berdasarkan Qanun Aceh pada tahun 2013 dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Komisi ini memiliki mandat untuk memeriksa pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, untuk mengungkap kebenaran, merawat ingatan, dan mencegah pengulangan pelanggaran HAM. Mandat Komisi ini ditetapkan berlaku hingga tahun 2021. Sampai saat ini pemerintah pusat belum mendeklarasikan dukungannya terhadap kerja-kerja KKR Aceh ini.

Pemerintah tidak berupaya menyediakan program pemulihan yang menyeluruh dan efektif bagi para korban pelanggaran HAM. UU dan peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan pemulihan korban pelanggaran HAM tidak memadai dan justru menghambat korban untuk mengakses pemulihan melalui mekanisme yudisial, mengingat putusan pemulihan bagi korban hanya bisa dikabulkan jika putusan pidana pelanggaran HAM beratnya memang menyatakan terdakwa bersalah,⁵⁵ sementara Pengadilan HAM sendiri belum mengadili kasus apapun sejak tahun 2005.

Dalam Peninjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review-UPR*) di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Mei 2017, Pemerintah Indonesia tidak menerima rekomendasi "menangani pelanggaran HAM masa lalu dan memastikan pemulihan kepada para korban", dan hanya menerima rekomendasi untuk meneruskan penyelidikan pidana pada dugaan pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, keduanya di Papua.⁵⁶ Indonesia juga gagal untuk secara eksplisit menerima rekomendasi untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, sebuah rekomendasi yang telah diterima dalam sesi UPR sebelumnya.⁵⁷

Setiap kegagalan untuk menyidik atau membawa mereka yang bertanggung jawab ke muka pengadilan memperkuat keyakinan para pelaku bahwa mereka memang tidak tersentuh oleh hukum.

Rekomendasi:

- *Mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengambil langkah-langkah untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan dan pemulihan penuh kepada para korban dan keluarga mereka; langkah pertamanya adalah dengan mendengarkan para korban dan keluarga mereka dan tidak membungkam suara mereka;*
- *Meninjau semua informasi yang diterima Jaksa Agung terkait kejahatan berdasarkan hukum internasional yang terjadi di Indonesia, termasuk dari Komnas HAM dan lembaga-lembaga lain, dan memastikan penyelidikan menyeluruh. Bilamana terdapat bukti sah yang memadai, mereka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam proses yang memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil dan tanpa ancaman pidana mati;*

⁵⁴ Lihat di daftar program legislasi nasional DPR 2015 - 2019, tersedia di <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>.

⁵⁵ Amnesty International, *Time to Face the Past: Justice for Past Abuses in Indonesia's Aceh Province* [Waktu untuk Menghadapi Masa Lalu: Keadilan untuk Pelanggaran Masa Lalu di Propinsi Aceh] (Indeks: ASA 21/001/2013). hal.41

⁵⁶ Amnesty International, Pernyataan Publik, *Indonesia must end impunity for past human rights violations; Human Rights Council adopts Universal Periodic Review outcome on Indonesia* [Indonesia harus mengakhiri impunitas untuk pelanggaran HAM masa lalu: Dewan HAM mengadopsi hasil Peninjauan Berkala Universal Indonesia] (Indeks: ASA 21/7170/2017).

⁵⁷ Program ratifikasi untuk mengakses Undang-Undang Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional juga tidak termasuk dalam *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)* 2015-2019, meskipun termasuk dalam RANHAM sebelumnya.

- Menetapkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sejalan dengan hukum dan standar internasional, untuk menjamin akses terhadap kebenaran, keadilan dan pemulihan kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu, termasuk selama peristiwa 1965-1966, kerusuhan Mei 1998, dan konflik di Papua, Aceh, dan Timor-Leste. Komisi ini harus melengkap, bukan menggantikan, wewenang penyidikan pidana dan tidak memiliki wewenang untuk memberikan amnesti. Komisi ini bertugas untuk menemukan fakta-fakta tentang pelanggaran HAM masa lalu termasuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku; merekomendasikan langkah-langkah pemulihan bagi korban; dan merekomendasikan reformasi kelembagaan untuk memastikan bahwa kejahatan semacam itu tidak akan terulang lagi;
- Membentuk program pemulihan yang komprehensif dan efektif (termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan tidak terulangnya kejahatan) untuk semua korban pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Program ini harus dikonsultasikan dengan para korban, untuk memastikan pemulihan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan korban/penyintas yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan berbasis gender atau status lainnya;
- Meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional dan Perjanjian tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Hukum Mahkamah Pidana Internasional, memasukkan ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum nasional dan mengimplementasikannya dalam ranah kebijakan maupun praktik.

5. MENJUNJUNG TINGGI HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Langkah positif Pemerintah Indonesia untuk melawan kekerasan berbasis gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, masih terhambat beberapa aturan hukum, kebijakan, dan praktik yang merintangi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perempuan yang juga tidak sejalan dengan kewajiban hak asasi manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan hukum HAM internasional. Termasuk dalam hal ini, hak-hak yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*UN Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW*), yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasi perempuan dan menciptakan stereotip gender. Sebagai contoh, UU no. 1/ 1974 tentang Perkawinan yang memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki dengan diperbolehkannya praktik poligami.⁵⁸ UU tersebut juga menetapkan standar usia menikah yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan: 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Meskipun jumlah kasus perkawinan anak cenderung menurun, praktik menikah pada usia muda masih secara relatif meluas di negara ini, terutama di kalangan anak perempuan. Pernikahan pada usia muda banyak ditemukan di daerah pedalaman dan daerah dengan tingkat ekonomi rendah.⁵⁹ Namun terdapat peluang perkembangan yang lebih baik dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan Desember 2018 tentang ketentuan usia pernikahan minimum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam UU no 1/1974. Dalam Putusan tersebut MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak konstitusional. MK dalam putusan yang sama menginstruksikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengatur batas minimum usia pernikahan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam waktu tiga tahun sejak putusan dikeluarkan. Namun, MK tidak menentukan berapa batas usia minimal yang harus ditetapkan.⁶⁰ Sementara itu, DPR masih belum mengamandemen UU Perkawinan meskipun pembahasannya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2006.

Qanun Jinayat yang telah disahkan oleh DPR Aceh pada bulan Oktober 2014 dan berlaku setahun kemudian, memperluas penggunaan hukuman fisik dan mempidana aktivitas seksual konsensual antara pasangan yang belum menikah, “berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak” (*khalwat*); bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri (*ikhtilath*)⁶¹; hubungan seksual konsensual di luar pernikahan (“*zina*”); dan aktivitas seks konsensual antara individu-individu dengan jenis kelamin yang sama antara laki-laki (*liwath*)⁶²; dan perempuan (*musahaqah*).⁶³ Kriminalisasi terhadap aktivitas seksual konsensual melanggar hukum dan standar HAM internasional. Secara khusus, Komite HAM PBB telah

⁵⁸ Amnesty International, *Left Without A Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia* [Tidak Memiliki Pilihan: Halangan-halangan untuk (mendapatkan) Kesehatan Reproduksi di Indonesia] (Indeks: ASA 21/013/2010), hal 16.

⁵⁹ Amnesty International, *Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women* [Indonesia: Catatan Arah Singkat untuk Komisi PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan] (Indeks: ASA 21/022/2012), p.8.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22 PUU-XV/2017, 13 Desember 2018, lihat: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUUXV_2017.pdf, hal 59-60.

⁶¹ *Ikhtilath* adalah hubungan intim seperti bersentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan, yang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, baik dalam ruang tertutup ataupun terbuka.

⁶² *Liwath* adalah sodomi antar laki-laki.

⁶³ *Musahaqah* adalah stimulasi seksual yang dilakukan oleh dua perempuan atau lebih dengan menggesek-gesekkan anggota tubuhnya atau vaginanya untuk memperoleh gairah dan kenikmatan seksual.

memutuskan bahwa hukum yang mengkriminalisasi aktivitas seksual konsensual telah melanggar hak privasi dan harus dicabut.

Peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi hubungan seks konsensual di luar pernikahan menjadi hambatan yang serius bagi wanita dan anak perempuan untuk melaporkan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dialaminya. Perempuan dan anak-anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan merasa enggan untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut, tidak hanya karena stigma sosial dan perilaku diskriminasi yang akan menyalahkan perempuan atas kekerasan yang mereka derita, namun juga karena rasa takut jika laporan mereka tidak dipercaya atau mereka tidak mampu memberikan bukti yang cukup, mereka justru dapat dituduh telah melakukan *khalwat*, *ikhtilath*, atau *zina*. Qanun Jinayat juga mengatur hukuman tambahan atas tuduhan perkosaan yang salah, yang memperburuk situasi ini, karena korban perkosaan atau kekerasan berbasis gender lainnya akan semakin enggan melapor.

Selain itu, semua "kejahatan" ini dapat dipidana dengan pidana cambuk yang dilakukan di hadapan publik-- suatu bentuk hukuman yang melanggar hukum internasional yang melarang penyiksaan dan perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) dan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Lainnya (*Convention Against Torture-CAT*), di mana Indonesia merupakan negara pihak kedua perjanjian internasional tersebut.⁶⁴ Dalam masyarakat patriarkal seperti di Aceh, hukuman publik atas hubungan seks konsensual juga menambah derajat keparahan hukuman tersebut bagi perempuan karena mengakarnya stereotip gender yang mengatur seksualitas perempuan melalui stigma "rasa malu" dan "merusak reputasi".

Pemerintah gagal untuk menghapuskan praktik-praktik yang berbahaya bagi kesehatan perempuan dan anak-anak perempuan, yang juga diskriminatif, kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, seperti sunat perempuan. Belum ada aturan hukum yang melarang sunat perempuan dengan ancaman pidana sesuai saran komisi CEDAW di tahun 2012 dan Komisi HAM di tahun 2013.⁶⁵

Amnesty International juga khawatir perkosaan dalam pernikahan belum dikriminalisasi dalam KUHP. UU Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23/2004 mengacu pada kekerasan seksual dalam Pasal 5, tetapi tidak secara khusus mengatur tentang perkosaan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), masuk dalam Program Legislasi nasional atau Prolegnas sejak tahun 2016 namun tidak juga disahkan menjadi undang-undang. RUU ini mengkriminalisasi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, aborsi paksa, pemerkosaan (tanpa memandang jenis kelamin korban dan apakah tindakan tersebut terjadi di dalam atau di luar pernikahan), pernikahan paksa, paksaan untuk prostitusi, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. RUU itu memperluas definisi pemerkosaan dengan memasukkan tindakan 'seksual yang dipaksakan' di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan. Ini merupakan kemajuan dibanding definisi pemerkosaan dalam pasal 285 KUHP, yaitu pemaksaan seorang perempuan untuk bersetubuh di luar pernikahan. RUU PKS juga memasukkan pasal-pasal yang memberikan hak restitusi bagi para korban dan membentuk lembaga khusus untuk menjamin dan membantu pemenuhan hak tersebut.⁶⁶

Diskriminasi tenaga kerja di tempat kerja juga dilaporkan oleh Amnesty International 2016 tentang pelanggaran hak-hak pekerja di perkebunan di Indonesia yang memasok kelapa sawit untuk Wilmar, produsen minyak sawit terbesar di dunia.⁶⁷ Sebagian besar perkebunan yang diteliti dalam riset tersebut mempekerjakan perempuan sebagai pekerja lepas, bahkan ketika mereka telah bekerja untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Sebagai perbandingan, laki-laki, terutama mereka yang bekerja sebagai pemanen,

⁶⁴ Amnesty International, *Indonesia: End caning as a form of punishment in Aceh* [Indonesia: Akhiri cambuk sebagai bentuk hukuman] (ASA 21/3853/20160).

⁶⁵ Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Indonesia [Kesimpulan dari Pengamatan yang dilakukan oleh Komisi untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan: Indonesia], CEDAW/C/IDN/CO/6-7, 7 Agustus 2012, paragraf 21-22 dan Human Rights Committee Concluding observations on the initial report of Indonesia [Kesimpulan dari pengamatan Komisi HAM atas laporan awal Indonesia], CCPR/C/IDN/CO/1, 21 Agustus 2013, paragraf 12.

⁶⁶ Berdasarkan naskah RUU per 12 Oktober 2016, dapat diakses di situs DPR RI: <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20161111-0403274431.pdf?fbclid=IwAR3IkQ3wel4T6LAkeSfQ1RevkZS0gc6Xu7wJYN5jb55StfoShxW02Q0x2Og>

⁶⁷ Amnesty International, *The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names* [Skandal Besar Minyak Sawit: Pelanggaran Hak Buruh di Belakang Nama-Nama Merk Besar] (Indeks: ASA 21/5184/2016).

lebih mungkin diperkerjakan dengan kontrak permanen.⁶⁸ Pekerja lepas rentan terhadap praktik kerja paksa: pemberian hukuman karena gagal memenuhi target dan kurangnya kejelasan dan transparansi tentang pemotongan upah membuat mereka menghadapi risiko tekanan dari atasan mereka yang dapat mengancam mereka dengan pemotongan upah atau pemecatan.⁶⁹ Perempuan cenderung dipekerjakan untuk pemeliharaan tanaman sawit, dengan risiko terpapar bahan kimia berbahaya termasuk herbisida, tanpa peralatan perlindungan pribadi yang memadai.⁷⁰ Ini merupakan pelanggaran atas hak atas kesehatan serta kondisi kerja yang aman dan sehat.

Pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan, tidak diakui sebagai pekerja secara hukum. Akibatnya, mereka sering mengalami eksploitasi ekonomi dan hidup serta bekerja dalam kondisi yang kejam. Selain itu, mereka kekurangan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi.⁷¹ Meskipun Presiden Yudhoyono semasa menjabat secara terbuka berkomitmen untuk mengadopsi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organisation-ILO*) No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga, Indonesia sampai saat ini masih belum meratifikasi Konvensi tersebut. Konvensi ini adalah suatu instrumen penting yang menetapkan standar internasional terhadap perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.⁷² Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ada di Program Legislasi Nasional sejak tahun 2010 hingga 2014. Namun, DPR tidak memasukkannya ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional 2015 - 2019.⁷³

Selanjutnya, pekerja rumah tangga migran Indonesia terus terpapar ancaman perdagangan orang dan kerja paksa oleh lembaga perekrutan buruh migran Indonesia. Amnesty International menyambut baik disahkannya Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran No. 18/2017. UU tersebut mengatur secara khusus hak-hak pekerja migran, kewajiban pemerintah pusat dan daerah, dan layanan terintegrasi untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran, yang semuanya sesuai dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. UU tersebut akan mulai berlaku akhir tahun ini. Namun, perlu dicatat bahwa UU tersebut masih tidak memberikan perlindungan bagi keluarga pekerja migran juga bagi pekerja migran yang tidak terdokumentasi agar tidak dikriminalisasi sebagaimana yang diatur oleh Konvensi. Dengan demikian, bahaya kriminalisasi terhadap pekerja migran tidak berdokumen tetap ada.

Masih terjadi kegagalan dalam mengambil langkah-langkah efektif guna memberikan keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia selama konflik di masa lalu. Sebagai tambahan, banyak orang yang selamat dari perkosaan dan kejahatan seksual lainnya namun belum memperoleh layanan medis, psikologis, seksual dan reproduksi, dan perawatan kesehatan mental.⁷⁴

Rekomendasi:

- *Meninjau kembali dan mengamandemen UU Perkawinan (No. 1/1974) untuk menghapuskan ketentuan yang mendiskriminasi perempuan atau melanggar stereotip gender, termasuk pernikahan dini dan poligami;*

⁶⁸ Ibid, hal.10.

⁶⁹ Ibid, hal. 7.

⁷⁰ Ibid, hal. 9.

⁷¹ Lihat CEDAW Concluding Observations to Indonesia [Kesimpulan dari Pengamatan terhadap Indonesia oleh CEDAW], CEDAW/C/IDN/CO/6-7, 2012, paragraf. 37-38 dan Amnesty International, *Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women* [Indonesia: Catatan Arah singkat untuk Komisi PBB untuk CEDAW] 25 Juni 2012, hal 16-19.

⁷² Konvensi ini telah diadopsi pada tanggal 6 Juni 2011 dan berlaku pada September 2013. Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato saat Konvensi ini diadopsi dalam Konferensi Buruh Internasional di Jenewa, menyatakan komitmennya untuk mendukung instrument internasional tersebut dan mendorong delegasi-delegasi lain untuk melakukan hal yang sama.

⁷³ Amnesty International, *Improved legal protections needed for domestic workers* [Perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan oleh para pekerja rumah tangga] (Indeks: ASA 21/006/2015).

⁷⁴ Amnesty International, *Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women* Catatan Kaki No. 71 hal. 26-29.

- Mengingat kewajiban Indonesia sebagai Negara Pihak CEDAW dan CRC, pemerintahan baru harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pernikahan dini, termasuk dengan mengubah UU No. 1/1974 agar memiliki standar usia pernikahan minimum yang sesuai dengan standar internasional dan sama untuk pria maupun wanita;
- Merevisi aturan hukum di Indonesia tentang pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya agar definisi kejahatan serta standar penyidikan dan penuntutannya sesuai dengan standar HAM internasional yang terus berkembang, termasuk dengan mengadopsi undang-undang khusus yang mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan;
- Mencabut atau merevisi semua ketentuan Qanun Jinayat di Aceh yang melanggar HAM, termasuk semua ketentuan yang mengkriminalisasi aktivitas seksual konsensual di luar pernikahan, aktivitas seksual sesama jenis yang konsensual, aktivitas seksual konsensual antara remaja dan penggunaan pidana cambuk sebagai hukuman;
- Menyusun dan menerapkan kerangka hukum umum yang kuat untuk perlindungan hak-hak tenaga kerja dan segera mengatasi kesenjangan perlindungan hukum seputar isu pekerja paksa dan pekerja lepas. Kerangka hukum ini harus mencakup penghapusan praktik kerja seperti upah borongan, target setoran, hukuman, praktik pekerja lepas, penggunaan bahan kimia berbahaya yang membahayakan keselamatan pekerja, yang semuanya secara tidak proporsional berdampak terhadap perempuan terutama di sektor minyak kelapa sawit;
- Mengesahkan undang-undang khusus untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga sesuai dengan hukum dan standar internasional dan meratifikasi Konvensi ILO No.189 mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, memasukkan ketentuan tersebut dalam hukum nasional dan menerapkannya dalam kebijakan dan praktik.
- Memastikan bahwa implementasi Undang - Undang Perlindungan Pekerja Migran No. 18/2017 akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Peraturan perundang-undangan tambahan juga harus disahkan untuk melindungi keluarga pekerja migran dan bagi pekerja migran yang tidak terdokumentasi;
- Memberikan pemulihan yang penuh, efektif dan transformatif kepada semua korban pelanggaran HAM masa lalu dan mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan pemulihan yang efektif, termasuk langkah-langkah yang dirancang untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang dialami oleh para penyintas kekerasan seksual dan stereotip gender yang mendasari kekerasan terhadap perempuan

6. MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA

Amnesty International terus menerima laporan yang kredibel tentang pembunuhan di luar hukum dan penggunaan kekuatan dan senjata api yang tidak perlu dan berlebihan oleh polisi dan personel militer pada saat demonstrasi dan pertemuan pro-kemerdekaan yang damai. Pemerintah telah secara konsisten gagal membedakan antara kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan dan aktivis damai. Lebih jauh lagi, para aktivis politik dan orang-orang lainnya yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok pro-kemerdekaan telah disiksa atau diperlakukan dengan buruk selama penangkapan dan penahanan.⁷⁵ Pertanggungjawaban atas tindakan semacam itu jarang terjadi dan walaupun ada kebanyakan aparat keamanan yang terlibat hanya menerima sanksi disipliner.

Amnesty International tidak mengambil posisi dalam hal status politik provinsi mana pun di Indonesia, termasuk seruan kemerdekaan. Namun, organisasi kami percaya bahwa hak atas kebebasan berekspresi mencakup hak untuk melakukan advokasi damai untuk referendum, kemerdekaan, atau posisi politik lainnya.

Amnesty International telah mendokumentasikan 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua antara bulan Januari 2010 dan Februari 2018, dengan total 95 korban. Sebagian besar diantaranya, tepatnya 85 orang, adalah orang asli Papua. 28 diantara kasus-kasus pembunuhan di luar hukum tersebut terkait dengan seruan untuk kemerdekaan atau referendum Papua dan terjadi terutama ketika pasukan keamanan berurusan dengan protes politik damai, terutama upacara pengibaran bendera atau pertemuan keagamaan pada tanggal-tanggal peringatan tertentu.

Sementara itu mayoritas pembunuhan di luar hukum terjadi dalam konteks peristiwa yang tidak terkait dengan seruan tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua, misalnya ketika aparat keamanan menggunakan kekerasan secara berlebihan dalam melaksanakan tugas mereka ketika menanggapi protes sosial damai atau menangkap tersangka tindak pidana, atau sebagai suatu bentuk pelanggaran, seperti ketika melakukan tindakan pembalasan dendam bagi personel aparat keamanan yang terluka atau terbunuh.

Terlepas dari apakah pembunuhan itu terkait dengan seruan tuntutan kemerdekaan atau referendum atau tidak investigasi terhadap laporan pembunuhan yang melanggar hukum oleh aparat keamanan di Papua jarang terjadi. Tidak ada mekanisme yang independen, efektif, dan tidak berpihak untuk menangani keluhan publik tentang pelanggaran oleh aparat keamanan, termasuk pelanggaran pidana yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga banyak korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan dan reparasi.

Pada tanggal 8 Desember 2014, empat mahasiswa Papua terbunuh, dan banyak lainnya terluka ketika personel polisi dan militer menembaki kerumunan demonstran di lapangan Karel Gobai, di Enarotali, Kabupaten Paniai, provinsi Papua. Kejadian ini adalah pelanggaran HAM berat pertama di Papua di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 27 Desember 2014, Presiden Joko Widodo, yang saat itu baru menjabat kurang dari dua bulan, menyatakan bahwa ia ingin kasus Paniai segera diselesaikan untuk mencegah keberulangan.⁷⁶ Pada bulan Januari 2015, Komnas HAM membentuk sebuah tim untuk melakukan penyelidikan awal terhadap kasus ini, dan pada bulan Maret 2016, ia membentuk tim

⁷⁵ Amnesty International, *Activist Shot by Police Denied Proper Medical Care: Yakonias Womsiwor* [Aktivis yang Ditembak Polisi Tidak Diberi Perawatan yang Memadai: *Yakonias Womsiwor*], (Indeks: ASA 21/9186/2018); Amnesty International, *Poor Prison Conditions for Papuan Activist* [Kondisi Penjara yang Buruk bagi Para Aktivis Papua], (Indeks: ASA 21/4085/2016); Amnesty International, *Papuan Activists Detained and Charged* [Aktivis Papua Ditahan dan Dijadikan Tersangka], (Indeks: ASA 21/1932/2015); dan Amnesty International, *Four Students in Danger after Police Torture* [Empat Siswa Dalam Bahaya Setelah Penyiksaan Polisi], (Indeks: ASA 21/1312/2015).

⁷⁶ Presiden Joko Widodo, *Pidato pada Perayaan Natal Bersama Nasional 2014*, Jayapura, Provinsi Papua, 27 Desember 2014, tersedia di <http://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-perayaan-natal-bersama-nasional-2014-di-stadion-mandala-jayapura-papua-27-desember-2014/>.

penyelidikan *pro-justicia* untuk melakukan penyelidikan yang lebih rinci mengenai dugaan pelanggaran HAM berat.⁷⁷ Sampai saat ini Komisi tersebut belum mengeluarkan laporan penyelidikan mereka.

Jaksa Agung belum menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus Wasior dan Wamena⁷⁸, yang masing-masing diajukan pada tahun 2001 dan 2004. Selama Tinjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review-UPR*) tentang Indonesia di Dewan HAM PBB pada bulan Mei 2017, Menteri Luar Negeri berjanji bahwa Jaksa Agung akan menyelesaikan penyelidikan pidana kedua kasus ini dan membawanya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pemerintah juga menerima rekomendasi untuk "menyelidiki semua kasus HAM di Papua".⁷⁹ Meskipun demikian komitmen itu belum terwujud sampai sekarang.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua untuk menetapkan kebenaran tentang pelanggaran masa lalu, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua (Pasal 45 dan 46), juga belum terwujud.

Aparat keamanan telah sering menggunakan langkah-langkah represif terhadap aktivis pro-kemerdekaan, seperti larangan umum terhadap protes damai⁸⁰, penangkapan massal⁸¹ dan penuntutan dengan menggunakan pasal-pasal *makar* dalam KUHP (umumnya Pasal 106 dan 110 tentang kejahatan terhadap keamanan negara).⁸² Dengan meningkatnya aktivisme politik pro-kemerdekaan di Papua dalam satu dekade terakhir, terutama yang dipimpin oleh mahasiswa dan pemuda, tren ini terus meningkat. Pada bulan Mei 2015, polisi Papua menangkap 264 aktivis di seluruh wilayah tersebut yang merencanakan protes damai dalam rangka memperingati 52 tahun penyerahan Papua kepada pemerintah Indonesia oleh PBB.⁸³ Jumlah penangkapan melonjak tahun berikutnya ke setidaknya 2.200 aktivis Papua yang menghadiri demonstrasi damai di beberapa kota di Indonesia.⁸⁴ Tren ini berlanjut hingga tahun 2018 dengan penahanan setidaknya 537 orang peserta demonstrasi yang diadakan pada tanggal 1 Desember 2018 di berbagai kota besar di Indonesia, suatu tanggal yang oleh banyak orang Papua anggap sebagai Hari Kemerdekaan mereka.⁸⁵

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo telah mencapai beberapa kemajuan dalam hal kebebasan berekspresi di Papua. Pada bulan Mei 2015, Presiden mencabut pembatasan terhadap wartawan asing yang berkunjung ke Papua, meskipun dalam praktiknya mereka masih perlu mendapatkan izin khusus dan terus-menerus diawasi.⁸⁶ Pada bulan Februari 2018, Presiden Widodo bertemu dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein untuk membahas berbagai masalah hak asasi manusia

⁷⁷ Penyelidikan pendahuluan oleh Komnas HAM dapat mengarah pada penyelidikan yudisial oleh Jaksa Agung (Lihat Pasal 18 dan 21 UU No. 26 tahun 2000). Amnesty International, *Indonesia: Formation of inquiry team into Paniai shootings offers hope for justice* (Indeks: ASA 21/1423/2015).

⁷⁸ Dalam laporan Amnesty International, *Indonesia: Grave human rights violations in Wasior, Papua* [Indonesia: Pelanggaran HAM Berat di Wasior, Papua] (Indeks: ASA 21/032/2002), organisasi ini menguraikan ringkasan pelanggaran-pelanggaran HAM, termasuk eksekusi di luar hukum, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang selama operasi Brimob di kecamatan Wasior di bulan April sampai dengan October 2001. Lebih dari 140 orang diperkirakan telah ditahan, disiksa dan diperlakukan buruk. Satu orang meninggal dalam tahanan dan setidaknya tujuh dipercaya telah dieksekusi di luar hukum 27 dipenjara setelah peradilan yang tidak adil, sementara ratusan penduduk desa harus mengungsi karena operasi-operasi yang menghancurkan lusinan rumah.

⁷⁹ Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia* [Dewan HAM PBB, Laporan Kelompok Kerja Tentang Tinjauan Universal Berkala– Indonesia], Addendum, A/HRC/36/7/Add.1, rekomendasi 141.63

⁸⁰ *Maklumat Kapolda Papua tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum* 1 Juli 2016 melarang banyak organisasi kemerdekaan pro-Papua, termasuk KNPB, dari mengorganisir majelis damai untuk mengadvokasi separatisme.

⁸¹ Amnesty International, *Indonesia: End Mass Arbitrary Arrests of Peaceful Protesters in Papua* [Indonesia: Akhiri Penahanan Massal Sewenang-wenang Para Demonstran Damai] (Indeks: ASA 21/1851/2015).

⁸² Untuk kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang di Papua baru-baru ini, lihat Amnesty International, *Sentenced to One Year in Prison for Posting FB Video: Agustinus Yolemal*, [Dihukum satu Tahun Penjara Karena Memposting Video FB] (Indeks: ASA 21/9760/2019; Amnesty International, *Police Must Drop 'Rebellion' Charges against Three Papuan Political Activists* [Polisi Harus Membatalkan Status Tersangka Tiga Aktivis Politik Papua atas Tuduhan Makar] (Indeks: ASA 21/9688/2019; Amnesty International, *Papuan Prisoner of Conscience Denied Parole: Octovianus Warnares* [Tahanan Hati Nurani Papua Tidak Diberi Bebas Bersyarat Octovianus Warnares]: (Indeks: ASA 21/7008/2017).

⁸³ Amnesty International, *End Mass Arbitrary Arrests of Peaceful Protesters in Papua*. Catatan kaki No. 80

⁸⁴ Amnesty International, *Annual Report 2016/2017, The State of the World's Human Rights* [Laporan Tahunan 2016/2017, Keadaan HAM Dunia], hal. 188 (Indeks: POL 10/4800/2017).

⁸⁵ Amnesty International, *Release Hundreds of Papuans Arrested at peaceful pro-independence rallies* [Bebaskan Ratusan Orang Papua yang Ditahan di Demonstrasi Pro Kemerdekaan yang Damai]. (*Rilis Pers*, 4 Desember 2018), available at: <https://www.amnestyindonesia.org/indonesia-release-hundreds-of-papuans-arrested-at-peaceful-pro-independence-rallies> .

⁸⁶ Amnesty International, *Submission to the UN Universal Periodic Review; Third Cycle, It's not Good Enough*, (Indeks: ASA 21/5345/2016) hal. 11 dan Amnesty International, *Annual Report 2016/2017, The State of the World's Human Rights*, (Indeks: POL 10/4800/2017). hal. 188

di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Presiden Widodo mengundang Komisararis Tinggi untuk mengunjungi Papua.⁸⁷ Namun, hingga saat ini misi Papua belum dilaksanakan.⁸⁸

Rekomendasi:

- *Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua personel polisi dan militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Papua dimintai pertanggungjawaban, seperti mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan di Wasior dan Wamena, Paniai dan tempat lain di Papua. Orang-orang yang dicurigai terlibat dalam pelanggaran HAM yang serius harus dituntut di pengadilan sipil dalam proses yang memenuhi standar peradilan internasional dan tanpa tuntutan hukuman mati, dan para korban serta keluarga mereka harus mendapatkan reparasi;*
- *Peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan dan perilaku polisi, militer dan aparat keamanan lainnya dalam penggunaan kekuatan dan senjata api, termasuk dalam menanggapi pertemuan publik dan penangkapan, guna memastikan bahwa mereka memenuhi standar internasional, khususnya Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum;*
- *Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Papua dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 dan memastikan bahwa kedua lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional; dan*
- *Memastikan organisasi-organisasi HAM dan jurnalis benar-benar diberikan akses yang tidak dihalang-halangi ke provinsi Papua dan Papua Barat.*

⁸⁷ Pidato pembukaan oleh Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein pada konferensi pers tentang misinya ke Indonesia, 7 Februari 2018, tersedia di <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22638&LangID=E>

⁸⁸ Pernyataan pembukaan dan perkembangan terakhir tentang isu-isu global hak asasi manusia oleh Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein pada sesi ke 38 Dewan HAM, 18 Juni 2018, tersedia di <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23206&LangID=E>.

7. MEMASTIKAN AKUNTABILITAS UNTUK PELANGGARAN HAM DI SEKTOR BISNIS KELAPA SAWIT

Amnesty International telah mendata pelanggaran HAM serius pada sektor kelapa sawit di Indonesia. *The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names* meneliti pelanggaran yang parah terhadap para pekerja di perkebunan yang dimiliki oleh pemasok dan anak perusahaan PT Wilmar International (Wilmar), perusahaan minyak sawit dan minyak laurat terbesar di dunia. Amnesty International menemukan praktik kerja paksa, pekerja anak, pemotongan gaji semena-mena, dan penetapan gaji dibawah standar upah minimum di provinsi-provinsi tertentu, diskriminasi gender (di mana perempuan diperkerjakan sebagai pekerja harian lepas, menolak pemberian kontrak sebagai pekerja tetap dan tidak memenuhi jaminan sosial-keamanan) dan kurangnya peralatan pengaman yang memadai, menyebabkan risiko kesehatan bagi pekerja, termasuk penggunaan paraquat berbasis herbisida, dan tingginya risiko penyakit pada saluran pernapasan ketika bekerja dengan kabut di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah yang disebabkan oleh kebakaran hutan di tahun 2015.⁸⁹

Amnesty International menjelaskan bahwa pelanggaran yang diidentifikasi bukan merupakan insiden tunggal namun itu adalah praktik bisnis sistemik, khususnya tingkat upah yang rendah, penetapan target setoran dan 'upah per satuan' (di mana pekerja dibayar berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan, bukan lama jam kerja), dan penggunaan sistem keuangan yang rumit serta penalti lainnya. Pekerja, khususnya perempuan, dipekerjakan secara lepas, yang membuat mereka rentan terhadap pelanggaran.

Pada tahun 2018, Wilmar mengeluarkan kabar terbaru, yang melaporkan beberapa perbaikan pada praktik pekerja perkebunan anak perusahaan mereka.⁹⁰

Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks kegiatan perusahaan melalui pengaturan, pengawasan, penyidikan, peradilan dan penjatuan pidana. Kewajiban Indonesia didasarkan pada perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasi dan standar internasional lainnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC dan Konvensi ILO tentang Kerja Paksa.

Oleh karena itu, di bawah hukum internasional, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak untuk bekerja, untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak atas kesehatan, dan hak untuk memperoleh jaminan keamanan sosial, di antara hak-hak lainnya.⁹¹ Hal ini diperlukan untuk

⁸⁹ Amnesty International, *The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names*, [Skandal Besar Minyak Sawit: Pelanggaran Hak Buruh di Belakang Nama-Nama Merk Besar] November 2016 (Indeks: ASA 21/5184/2016), dapat diakses di: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/>

⁹⁰ Wilmar, *Strengthening Labour Practices: Two Year Progress Report* [Memperkuat Praktek-Praktek Perburuhan: Laporan Kemajuan Dua Tahun], 9 November 2018, dokumen di arsip oleh Amnesty International.

⁹¹ Pasal 6 dan 7 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) mengharuskan negara pihak untuk menjamin hak untuk bekerja, dan hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Pasal 8 menjamin hak unyuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan pilihan serikat pekerja masing-masing sementara Pasal 9 mengakui hak atas jaminan keamanan sosial. Pasal 10 mengharuskan negara anggota untuk menyediakan perlindungan khusus kepada ibu selama dan setelah melahirkan, dengan memperoleh upah selama cuti kehamilan dan Pasal 12 mewajibkan negara untuk memastikan negara pihak untuk menjamin hak atas pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis secara maksimal.

menghapuskan praktik kerja paksa⁹² dan melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan apapun yang membahayakan atau mengganggu pendidikan, kesehatan, atau tumbuh anak.⁹³ Pemerintah harus menjamin bahwa semua hak ini dapat dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, untuk memastikan persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan untuk memperhitungkan dan mengatasi masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan.⁹⁴

Pasal 25 Konvensi Kerja Paksa di tahun 1930 mensyaratkan negara untuk memastikan bahwa tindakan ilegal pemakaian kerja paksa harus dapat dihukum sebagai tindak pidana dan bahwa hukuman yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, dan diterapkan secara tegas. Konvensi tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1933, dan Indonesia menerima bahwa ia terikat oleh Konvensi tersebut.⁹⁵ Indonesia juga meratifikasi Konvensi Penghapusan Kerja Paksa pada tahun 1957 (No. 105) yang diterbitkan dalam UU No. 19/1999. Namun, Indonesia belum mengatur pasal tertentu yang mempidana praktik kerja paksa baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kerja lembur, tanpa persetujuan pekerja, melanggar Pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 188. Para pemberi kerja telah dituntut atas tuduhan perdagangan orang ketika hal tersebut dilakukan untuk mengeksploitasi tenaga kerja, termasuk jika melibatkan praktik kerja paksa.⁹⁶ Namun, kerja paksa itu sendiri tidak dapat dihukum sebagai kejahatan dan korban kesulitan mengakses pemulihan yang efektif.

Rancangan KUHP baru diajukan oleh pemerintah kepada pembuat undang-undang di bulan Maret 2015, tetapi tidak memasukkan ketentuan apa pun untuk mengkriminalisasi kerja paksa.

Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Pengawasan tenaga kerja adalah salah satu fungsi inti Kementerian. Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja perempuan dan anak, dan pembangunan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan di semua sektor termasuk pertanian. Kementerian ini memiliki empat direktorat yang mencakup masing-masing fungsi ini. Indonesia telah mendelegasikan fungsi pengawasan ketenagakerjaan sehingga tanggung jawab ada di tangan pemerintah provinsi dan daerah. Pengawas ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan polisi, memiliki wewenang untuk menyidiki tindak pidana ketenagakerjaan.

Keputusan Presiden No. 21/2010 menetapkan kerangka kerja untuk koordinasi dan menyatakan bahwa tingkat Pemerintah Daerah harus melaporkan hasil pengawasan ketenagakerjaan kepada Gubernur di setiap Provinsi yang kemudian bertanggung jawab untuk melaporkan informasi ini ke Kementerian Ketenagakerjaan. Indonesia tidak membuka akses informasi tingkat ketersediaan pendanaan untuk inspeksi ketenagakerjaan, total jumlah pengawas, jumlah pengawasan per provinsi dan wilayah, atau frekuensi pengawasan yang dilakukan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan pidana dan pidana yang dijalankan.

Komisi PBB tentang Hak Anak dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menekankan bahwa pemerintah Indonesia perlu meningkatkan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan memperkuat kapasitas mereka.⁹⁷

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat tentang hak-hak pekerja, Indonesia perlu segera mengatasi kesenjangan perlindungan yang telah dibahas di atas. Indonesia gagal dalam mengalokasikan sumber daya, memantau dan menegakkan UU Ketenagakerjaan dan untuk mencegah dan menyediakan pemulihan bagi pelanggaran yang terjadi. Pemerintah melanggar kewajibannya untuk melindungi warganya

⁹² Pasal 8, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 1, Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29), dan Pasal 1, tentang Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105).

⁹³ Pasal 32 Konvensi Hak Anak (CRC), Pasal 2 dan 3 Konvensi Umur Minimum, 1973 (No. 138) dan Pasal 1, Konvensi Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak, 1999 (no. 182)

⁹⁴ Pasal 2, 11, 12 dan 14 Kovenan Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 2 dan 3, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Pasal 2, 3, dan 26, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Pasal 1 dan 2 Konvensi tentang Diskriminasi Berkenaan Dengan Ketenagakerjaan dan Pekerjaan, 1958 (Konvensi ILO No. 111).

⁹⁵ Staatsblad No. 261 tahun 1933.

⁹⁶ Lihat contoh kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 40/PID/2014/PT.BTN, 22 April 2014. dengan terdakwa Yuki Irawan bin Suharjo Susilo.

⁹⁷ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *Concluding observations on the initial report of Indonesia*, [Komisi PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kesimpulan atas pengamatan terhadap laporan awal Indonesia], UN Doc. E/C.12/IDN/CO/1, 19 Juni 2014, para 15 (c). UN Committee on the Rights of the Child, *Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia* [Komisi PBB untuk Hak Anak, kesimpulan atas pengamatan terhadap laporan berkala Indonesia ke-3 dan ke-4], UN Doc. CRC/C/IDN/CO/3-4, paragraf 72 (b) dan (d).

dari pelanggaran hak-hak mereka. Penting bagi Indonesia untuk menerapkan rekomendasi dari badan-badan pemantauan perjanjian PBB dan meningkatkan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan untuk memantau pelanggaran. Indonesia harus menyediakan akses publik terhadap informasi mengenai jumlah pengawas, frekuensi pengawasan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan pidana dan pidana yang dijalankan.

Rekomendasi:

- *Amandemen KUHP dan UU Ketenagakerjaan untuk memasukkan kerja paksa sebagai tindak pidana. Memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan memadai dan ditegakkan secara tegas;*
- *Menerapkan rekomendasi dari Komisi PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan memastikan bahwa tingkat upah minimum cukup untuk memastikan kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarga mereka dan tidak membahayakan kesempatan mereka untuk menikmati hak-hak lain;*
- *Menyelidiki dan menyidik semua potensi tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya yang dijabarkan dalam laporan Amnesty International yang dikeluarkan tahun 2016. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, menindak temuan-temuan tersebut dengan upaya penegakan hukum yang diperlukan, bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya, termasuk dengan melakukan penuntutan terhadap perusahaan yang terlibat sesuai dengan standar internasional untuk peradilan yang adil⁹⁸;*
- *Memastikan bahwa seluruh korban mendapatkan perbaikan dan pemulihan yang efektif, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan aman;*
- *Meningkatkan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan memperkuat kapasitas pengawas tenaga kerja untuk memantau dan menegakkan hukum ketenagakerjaan, termasuk terhadap perkebunan kelapa sawit di seluruh negeri;*
- *Membuat informasi yang terpilah tersedia untuk publik, khususnya mengenai jumlah pengawas yang ditugaskan oleh kementerian, serta jumlah tindak pengawasan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan dan hukuman lain yang dikenakan atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan rincian tiap sektor, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit.*

⁹⁸ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the initial report of Indonesia, UN Doc. E/C.12/IDN/CO/1, *ibid.* paragraf 15.

8. MENGHAPUS HUKUMAN MATI UNTUK SEMUA KEJAHATAN

Kurang dari tiga bulan sejak berkuasa, pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo telah mengeksekusi enam orang pada bulan Januari 2015. Mereka yang dieksekusi terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang diputus bersalah atas kejahatan narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang). Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia akan menolak permintaan grasi dari terpidana mati kasus narkoba. Terlepas dari kritik masyarakat internasional atas eksekusi di bulan Januari 2015, Pemerintah Indonesia melakukan 2 tahap eksekusi lanjutan terhadap 8 orang pada April 2015 dan 4 orang pada Juli 2016.⁹⁹ Keseluruhannya dieksekusi karena tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Dalam tahap akhir eksekusi, Pemerintah mendadak mengumumkan penundaan eksekusi terhadap 10 dari 14 terpidana mati karena pihak Kejaksaan akan meninjau ulang kasus pidana mereka. Jaksa Agung menyatakan kepada media tepat pada hari eksekusi dijadwalkan bahwa Kejaksaan Agung akan melakukan peninjauan untuk memastikan tidak adanya kesalahan yudisial maupun non-yudisial berkenaan dengan kasus ke-10 terpidana mati tersebut.¹⁰⁰ Meskipun tidak ada eksekusi baru yang dilakukan sejak Juli 2016, Amnesty International belum memperoleh informasi tentang hasil peninjauan ulang terhadap 10 kasus terpidana mati yang dirujuk oleh Jaksa Agung tersebut.

Dalam beberapa kasus, terdakwa tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum sejak penangkapan, dan tahapan-tahapan lain dalam proses pengadilan serta selama pengajuan upaya hukum. Pihak kepolisian melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap beberapa diantara mereka untuk membuat mereka “mengakui” kejahatan atau secara terpaksa menandatangani berkas acara pemeriksaan (BAP) yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Beberapa tahanan baru dihadapkan kemuka pengadilan pertamakalinya berbulan-bulan setelah penangkapan mereka. Sementara itu, beberapa dari mereka bahkan tidak memperoleh bantuan hukum ketika mengajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi terhadap putusan bersalah yang diterimanya atau bahkan tidak mengajukan upaya hukum sama sekali karena mereka tidak memperoleh informasi dari pendamping hukum mereka bahwa mereka berhak mengajukannya. Eksekusi tetap dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 meskipun upaya hukum yang diajukan oleh terpidana belum diputus. Meskipun terdapat larangan hukum internasional untuk melakukan eksekusi terhadap anak di bawah usia 18 tahun, atau terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau orang dengan gangguan intelektual, Amnesty International mencatat adanya klaim dua terpidana—satu orang menyatakan bahwa ia adalah anak di bawah umur ketika ditangkap sementara yang lainnya menyatakan bahwa ia mengalami gangguan jiwa—yang klaimnya tidak diperiksa lebih lanjut secara memadai oleh pihak berwenang. Sementara satu orang yang ditangkap ketika ia di bawah umur, dibebaskan di tahun 2017 setelah tim kuasa hukum dari KontraS bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM meninjau ulang kasusnya, satu terpidana mati dengan gangguan jiwa berat dieksekusi di tahun 2016. Lebih jauh, Amnesty International khawatir bahwa hukuman mati akan terus digunakan untuk mempidana kejahatan yang terkait dengan narkoba, meskipun kejahatan tersebut tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius”.

Meskipun tidak ada eksekusi yang dilakukan oleh Pemerintah sejak 2016, pengadilan terus menjatuhkan pidana mati untuk kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, pembunuhan, dan terorisme. Per Desember 2018, setidaknya terdapat 308 terpidana mati.

Sejak tahun 2007, Sidang Umum PBB telah mengadopsi tujuh resolusi dengan dukungan lintas kawasan yang semakin meningkat, yang menghimbau negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk menetapkan moratorium terhadap eksekusi mati sebagai langkah awal penghapusan hukuman mati. Indonesia

⁹⁹ Tiga tahap eksekusi pada tahun 2015 dan 2016 dilakukan terhadap 18 orang terpidana mati, termasuk 3 orang WNI dan 15 WNA yang dipidana atas kejahatan narkoba.

¹⁰⁰ Amnesty International, *Four Executed, Ten Still at Risk* [Empat Dieksekusi, Sepuluh Masih Terancam], 29 Juli 2016, Indeks: ASA 21/4581/2016.

menolak tiga resolusi pertama, namun mengubah posisinya menjadi 'abstain' sejak 2012.¹⁰¹ Secara keseluruhan, jumlah suara yang mendukung resolusi-resolusi ini meningkat dari 104 pada tahun 2007 menjadi 123 pada tahun 2018.

Rekomendasi (sebagai langkah-langkah awal menuju penghapusan hukuman mati):

- *Mendirikan lembaga yang independen dan imparial, atau memberikan mandat kepada lembaga yang sudah ada untuk meninjau seluruh kasus terpidana mati, dengan tujuan untuk mengkomutasi pidana mati; khususnya terhadap semua kasus narkoba yang terdakwa dipidana mati atau pada kasus di mana persidangannya tidak memenuhi standar internasional peradilan yang adil, atau dalam kasus di mana terdapat cacat hukum prosedural; menawarkan persidangan kembali yang sesuai dengan standar internasional peradilan yang adil yang tidak berujung pada penjatuhan pidana mati;*
- *Menyesuaikan ketentuan hukum nasional yang memperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati dengan standar dan hukum internasional, termasuk dengan menghapuskan ancaman hukuman mati untuk semua tindak pidana di luar delik pembunuhan yang disengaja, dan memastikan agar semua terpidana mati karena delik pidana lainnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, pidananya dikomutasi/diganti dengan pidana lainnya;*
- *Memastikan bahwa dalam persidangan kasus yang diancam pidana mati, standar-standar internasional tentang peradilan yang adil diterapkan, termasuk semua rekomendasi Komisi HAM PBB dan Komisi PBB untuk Anti-Penyiksaan; dan*
- *Meningkatkan akses bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menghadapi ancaman pidana mati atau bagi terpidana mati ketika terdapat peluang untuk mengajukan upaya hukum dan/atau upaya penyelesaian lainnya, khususnya bagi mereka yang berasal dari latar belakang yang tertinggal atau terpinggirkan secara sosio-ekonomi, dan memastikan bahwa lembaga-lembaga penyedia bantuan hukum memperoleh sumber daya yang memadai sebagaimana yang dimandatkan oleh UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum guna menyediakan advokat pro-bono yang kompeten di seluruh Indonesia.*

¹⁰¹ Tujuh Resolusi Rapat Umum PBB mengenai moratorium hukuman mati adalah 62/149 tanggal 18 Desember 2007 (Indonesia menjatuhkan suara menolak); 62/168 tanggal 18 Desember 2008 (menolak); 65/206 tanggal 21 Desember 2010 (menolak); 67/176 tanggal 20 Desember 2012 (abstain); 69/186 tanggal 18 Desember 2014 (abstain); 71/187 tanggal 19 Desember 2016 (abstain); dan 73/175 tanggal 17 Desember 2018 (abstain).

9. MENGAKHIRI PELECEHAN, INTIMIDASI, SERANGAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP ORANG-ORANG LGBTI

Dalam beberapa tahun terakhir, pelecehan, intimidasi, penyerangan, dan diskriminasi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI) di Indonesia setelah beberapa pejabat membuat pernyataan yang sensitif dan tidak akurat pada Januari 2016 dengan dasar “mempertahankan moral negara dan keamanan negara”.¹⁰² Diskriminasi, ancaman, intimidasi, atau tindakan main hakim sendiri dan juga pelecehan individu karena orientasi seksualnya atau identitas gendernya telah dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara.¹⁰³

Sebelum 2016, kelompok LGBTI di Indonesia telah mengalami diskriminasi dan stigma sosial dalam banyak aspek hidupnya, termasuk dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik, juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Meskipun demikian, sejak awal 2016, Nampak inisiatif-inisiatif yang lebih terencana dan konstan oleh beberapa untuk meminggirkan kelompok LGBTI di Indonesia dengan dalih bahwa kelompok ini telah melanggar ajaran agama yang dianut warga Indonesia dan kelompok ini menderita gangguan kejiwaan dan oleh karenanya, harus diobati agar menjadi normal.¹⁰⁴ Kelompok LGBTI yang terorganisir dapat melaporkan kekerasan yang terjadi pada mereka kepada aparat penegak hukum, dan dengan dukungan masyarakat sipil, mereka bisa memperoleh pemulihan. Salah satu contohnya adalah penutupan paksa Pesantren untuk transpuan di Jogjakarta oleh Front Jihad Islam (FJI). Dengan dukungan dari masyarakat sipil, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, transpuan berhasil dievakuasi ke kantor polisi setempat dan Pesantren dibuka lagi.¹⁰⁵

Dalam beberapa insiden yang terjadi beberapa tahun terakhir setelah pernyataan kontroversial yang dibuat oleh pejabat publik, orang-orang LGBTI menderita berbagai pelanggaran HAM, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul mereka serta kehilangan pekerjaan, jaminan keamanan sosial dan hak atas kesehatan mereka. Mereka juga menjadi target penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap LGBTI hamper selalu menikmati impunitas.¹⁰⁶ Masih belum jelas apakah orang-orang LGBTI yang tidak terorganisir telah melaporkan kepada aparat bahwasanya mereka menjadi target dan akan diserang hanya karena identitas atau orientasi seksual mereka meskipun hampir tidak mungkin itu terjadi, karena tingginya stigma yang melekat pada diri mereka dan kekerasan yang memang dilanggengkan oleh negara yang ditujukan terhadap mereka.

¹⁰² Amnesty International, *Stop inflammatory and discriminatory statements that put the LGBTI community at risk* [Hentikan pernyataan-pernyataan yang memancing amarah dan diskriminatif yang mengancam komunitas LGBTI], (Indeks ASA 21//2016).

¹⁰³ Lihat Laporan Amnesty International 2016/2017: The State of the World's Human Rights, *Indonesia* (Indeks: POL 10/4800/2017), hal 187.

¹⁰⁴ Kemunduran terakhir terjadi pada tahun 2018, di mana anggota legislasi memasukkan ketentuan dalam draf revisi KUHP yang memperluas cakupan tindak pidana perzinahan dengan memasukkan pidana bagi hubungan seksual sensasional. Lihat: <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-lgbt-insight/criminal-code-revamp-plan-sends-chill-through-indonesias-lgbt-community-idUSKBN1FT2IO> dan <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/14/indonesia-is-about-to-outlaw-homosexual-sex-can-we-stop-it>.

¹⁰⁵ Amnesty International, *Indonesia: Arrest of 51 people fuels hostile environment for LGBTI people* [Indonesia: Penangkapan 51 Orang Semakin Memanasi Lingkungan yang Penuh Kebencian terhadap Orang-Orang LGBTI], 12 Oktober 2017, dapat diakses di sini: <https://www.amnestyindonesia.org/indonesia-arrest-51-people-fuels-hostile-environment-lgbti-people> dan Sri Lestari, *Kelompok pro dan anti-LGBT sama-sama gelar aksi di Yogyakarta*, BBC Indonesia, 23 Februari 2016 dapat diakses di: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160223_indonesia_demonstrasi_lgbt

¹⁰⁶ Amnesty International, *Crackdowns on LGBTI people hit alarming level* [Tekanan terhadap orang-orang LGBTI mencapai tingkat yang mengkhawatirkan] tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/indonesiacrackdowns-lgbti-people-hit-alarming-level/>; dan Amnesty International, *Indonesia: Arrest of 51 people fuels hostile environment for LGBTI people*. Ibid.

Orang-orang LGBTI di Aceh mengalami kemunduran hak asasi manusia LGBTI yang paling parah di Indonesia. Provinsi Aceh memiliki status kekhususan di Indonesia yang memperbolehkan Pemerintah Daerah mereka untuk menyusun aturan hukum mereka sendiri berdasarkan hukum Syariah.¹⁰⁷ Terdapat sejumlah peraturan daerah di Aceh- yang disebut Qanun- yang mendiskriminasi kelompok LGBTI, salah satunya yang berdampak paling buruk bagi mereka adalah yang mengatur tindak pidana dibawah hukum Syariah, yang disebut sebagai Qanun Jinayat.

Qanun Jinayat disahkan pada bulan Oktober 2014 dan berlaku di seluruh Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2015. Sejumlah aturan di dalam Qanun ini mengkriminalisasi hubungan sejenis konsensual dengan pidana hingga 100 bulan penjara atau 100 kali cambuk.¹⁰⁸

Pada bulan Mei 2017, untuk pertama kali, dua orang laki-laki dicambuk masing-masing sebanyak 83 kali setelah diputuskan bersalah oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh atas hubungan seksual sejenis konsensual antar laki-laki (*liwath*) berdasarkan Qanun Jinayat.¹⁰⁹

Hubungan seksual sejenis konsensual bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP. Meskipun demikian, ada beberapa peraturan daerah di luar Provinsi Aceh, yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah tingkat kota, kabupaten atau provinsi yang melarang dan mempidana hubungan seksual sejenis yang konsensual.¹¹⁰ Peraturan-peraturan ini secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014) yang mengatur bahwa pemerintah daerah di Indonesia tidak boleh menyimpang dari sistem hukum pidana nasional.

Pada bulan Desember 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak peninjauan konstitusional yang diajukan oleh beberapa akademisi yang menginginkan agar ketentuan KUHP mengenai perzinahan diinterpretasikan lebih luas sehingga juga mencakup hubungan seksual yang konsensual. MK menolak permohonan tersebut bukan dengan alasan anti diskriminasi, melainkan karena MK tidak bisa mengambil alih wewenang legislatif untuk memperluas ketentuan pidana.¹¹¹

Serangan terhadap kelompok LGBTI di Aceh melebihi penerapan Qanun Jinayat. Pada Sabtu, 27 Januari 2018, Kepolisian Resor (Polres) Aceh Utara menggrebek lima salon kecantikan, suatu tempat kerja dimana banyak transpuan di Indonesia bekerja, di daerah Lhoksukon, Provinsi Aceh, dan menangkap 12 orang yang diduga adalah transpuan. Polisi kemudian “menghukum” mereka, memaksa mereka untuk berguling-guling di atas tanah dan memotong rambut mereka, nampaknya untuk membuat mereka agar terlihat lebih “jantan”. Di samping itu mereka diperintahkan untuk melepas pakaian sehingga mereka separuh telanjang. Setelah memermalukan mereka selama dua jam di depan orang-orang yang berkumpul di taman, polisi membawa

¹⁰⁷ Setelah konflik militer yang berkepanjangan, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005, memperbolehkan Provinsi Aceh untuk membentuk Qanun Aceh untuk “dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh” (Pasal 1.1.6). Langkah ini diikuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memperbolehkan Pemerintah Daerah Aceh untuk mengimplementasikan Hukum Syariah termasuk dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan ibadah, aturan keluarga, aturan perdata, dan pidana yang akan diatur melalui Qanun (Pasal 125). Nota Kesepahaman Helsinki dapat diakses di sini: http://www.acehpeaceprocess.net/pdf/mou_final.pdf.

¹⁰⁸ Pasal 63 dan 64 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat No. 6/2014, tersedia di: <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>. Lihat juga Amnesty International and the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Repeal or revise all provisions in the new Aceh Islamic Criminal Code that violate human rights* [Cabut atau amandemen semua ketentuan dalam Qanun Jinayat Aceh yang melanggar HAM] (Indeks: ASA 21/2726/2015).

¹⁰⁹ Amnesty International, *Indonesia: Caning of gay men an outrageous act of cruelty* [Indonesia: Pencambukan laki-laki gay merupakan tindakan kejam yang memalukan] (Rilis Pers, 23 Mei 2017), tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/indonesia-caning-of-gay-men-an-outrageous-act-of-cruelty/>.

¹¹⁰ Misalnya: Peraturan Pemerintah Kota Padang Panjang Nomor 9/2010 di Sumatera Barat tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Peraturan Ini mengancam pidana 3 bulan dan denda 10 juta Rupiah (USD 687) untuk hubungan seksual sejenis; Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Propinsi Sumatera Selatan yang mengancam pidana antara dua hingga enam bulan penjara atau denda antara 2 hingga 5 juta Rupiah (antara USD 137 dan 343); dan Peraturan Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 di Sumatera Selatan tentang Pemberantasan Prostitusi. Aturan Ini menginterpretasikan hubungan seks sejenis sebagai prostitusi yang dapat dipidana hingga 6 bulan penjara atau denda 5 juta Rupiah (USD 343). Amnesty International belum menemukan ada orang yang diputus bersalah berdasarkan peraturan-peraturan tersebut.

¹¹¹ Pasal 284 ayat (1) KUHP mengkriminalisasi perzinahan, yaitu ketika seseorang yang menikah berhubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami/istrinya. Tindak pidana ini akan dituntut hanya jika diadakan oleh pasangan yang bersangkutan dan paling lama 3 bulan setelah aduah zinah tersebut diajukan sang pelapor memulai gugatan cerainya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016, 6 Desember 2017, tersedia di sini: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/46_PUU-XIV_2016.pdf hal. 28, 379.

kedua belas orang tersebut ke kantor polisi, dan memaksa mereka untuk tidur di atas lantai tanpa alas dengan hanya mengenakan celana pendek yang basah.¹¹²

Sebelum mereka dibebaskan tanpa tuntutan pada siang hari di tanggal 28 Januari, polisi mengundang ulama untuk memberikan mereka ceramah. Ulama mengatakan bahwa karena “sifat transpuan”, maka “membunuh transgender atau orang LGBTI lainnya” diperbolehkan dan bahwa “mereka lebih jahat daripada orang kafir”. Polisi juga membuat 12 orang tersebut menandatangani dokumen yang tidak boleh mereka baca, yang mana ternyata dokumen itu adalah “perjanjian untuk tidak berperilaku seperti perempuan” dan untuk tidak mengadakan penyelewengan wewenang kepolisian.¹¹³

Dampak dari penggerebekan itu adalah terciptanya iklim ketakutan bukan hanya di antara 12 orang transpuan tersebut namun juga transpuan-transpuan lain yang membuka salon kecantikan di daerah lain di Provinsi Aceh. Mereka akhirnya menutup salon mereka selama sebulan lebih, dan beberapa dari mereka mengungsi ke provinsi lain untuk sementara agar mereka tidak menjadi target berikutnya.

Penggerebekan diikuti penyiksaan dan perbuatan yang kejam tersebut menjadi berita besar di Indonesia, dan media melaporkan adanya pemeriksaan internal oleh Kepolisian Daerah (Polda) Aceh sebagai tanggapan terhadap insiden tersebut. Naamun, hasil pemeriksaan tersebut tidak diliput oleh media. Amnesty International meminta Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk membuka informasi mengenai kemajuan dan hasil dari pemeriksaan tersebut. Amnesty International memperoleh respon bahwa tiga anggota, termasuk Kepala Polres Aceh Utara memperoleh sanksi disipliner karena telah melanggar kode etik.¹¹⁴ Tidak satupun anggota kepolisian diadili di pengadilan umum atas penyiksaan dan perbuatan kejam yang mereka lakukan kepada 12 transpuan tersebut. Kapolres Aceh Utara, yang memerintahkan dan melakukan penyiksaan dan perbuatan kejam tersebut, dimutasi ke provinsi lain.

Di Provinsi Aceh, ketentuan anti-LGBTI diperluas dari kriminalisasi hubungan seks sejenis yang konsensual di bawah aturan Qanun Jinayat menjadi upaya untuk membatasi hajat hidup kelompok LGBTI lewat berbagai peraturan daerah di beberapa kabupaten/kota --termasuk aturan-aturan yang berdampak negatif terhadap pemenuhan hak untuk bekerja orang-orang LGBTI. Sebagai contoh, di Bireun dan Aceh Besar, kedua bupatinya menerbitkan surat instruksi yang melarang salon kecantikan dan pemilik kedai kopi dari merekrut pekerja LGBTI.¹¹⁵ Meskipun dalam praktiknya aturan-aturan ini tidak diterapkan secara tegas oleh pemerintah setempat, aturan ini melanggengkan berkembangnya lingkungan yang penuh ketakutan dan ancaman persekusi terhadap orang-orang LGBTI di provinsi Aceh.

Rekomendasi:

- *Menghormati kewajiban HAM Internasional, dan mencegah, menyidik, serta menmemberantas transphobia, homophobia, kejahatan berbasis gender, dan kriminalisasi terhadap individu karena ekspresi atau identitas gendernya ataupun orientasi seksualnya, termasuk dengan mencabut peraturan dan undang-undang yang melegitimasi diskriminasi sistemik terhadap mereka dan mengimplementasikan aturan yang melindungi, menghormati, dan memenuhi hak mereka;*
- *Secara publik mengecam serangan terhadap orang-orang LGBTI, menegaskan bahwa kekerasan tersebut adalah tindak pidana dan tidak akan ditoleransi. Tidak adanya reaksi dari Pemerintah justru mengindikasikan bahwa serangan dan pelecehan yang terjadi ditoleransi oleh Pemerintah, yang ke depannya justru akan memperparah diskriminasi terhadap orang-orang, aktivis, maupun organisasi LGBTI;*

¹¹² Amnesty International: *Indonesia: Police must protect -not attack- transgender women living under threat in Aceh* [Polisi harus melindungi- dan bukannya menyerang- transpuan yang hidup dibawah ancaman di Aceh], (Rilis Pers, 14 Februari 2018), tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/indonesia-police-must-protect-not-attack-transgender-women-living-under-threat-in-aceh/>.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Divisi Humas Mabes Polri membalas surat Amnesty International yang isinya meminta keterbukaan informasi publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dokumen ada di arsip Amnesty International.

¹¹⁵ *Surat Instruksi Bupati Aceh Besar No. 1/2018 tentang Penertiban Perizinan terhadap Usaha Pangkas/Salon/Rumah Kecantikan di Aceh Besar dan Surat Edaran Bupati Bireun tentang Standardisasi Warung Kopi/Café dan Restoran Sesuai Syariah Islam* tanggal 30 Agustus 2018

- *Memastikan bahwa tidak ada pejabat publik yang membuat pernyataan atau instruksi yang dapat ditafsirkan sebagai mengizinkan diskriminasi terhadap atau menjadikan seseorang sebagai target perlakuan buruk tertentu hanya karena orientasi seksual dan identitas gendernya;*
- *Memastikan adanya penyidikan yang menyeluruh dan imparial atas serangan dan ancaman terhadap individu hanya karena orientasi seksual dan identitas gendernya, dan bahwa siapapun yang diduga melakukan kejahatan tersebut harus dituntut sesuai dengan standar dan hukum HAM Internasional. Pemerintah juga harus menyediakan perlindungan yang efektif kepada orang-orang LGBTI yang mengalami ancaman atas hidup dan keamanannya;*
- *Mencabut segala peraturan yang mengkriminalisasi hubungan seks sejenis yang kosensual yang bertentangan dengan standar dan hukum HAM internasional.*



**AMNESTY INTERNATIONAL
ADALAH GERAKAN
GLOBAL UNTUK HAK
ASASI MANUSIA. KETIKA
KETIDAKDILAN TERJADI
PADA SATU ORANG,
DAMPAKNYA TERASA
PADA KITA SEMUA.**

HUBUNGI KAMI

 info@amnestyindonesia.org

MARI BERDISKUSI

 www.facebook.com/amnestyindonesia

 [@amnestyindo](https://twitter.com/amnestyindo)

 [@amnestyindonesia](https://www.instagram.com/amnestyindonesia)

PRIORITASKAN HAM: 9-POIN

AGENDA UNTUK PEMERINTAH

DAN PARLEMEN TERPILIH

9 Agenda HAM ini menggarisbawahi beberapa kekhawatiran utama tentang beberapa isu HAM tertentu, termasuk berlanjutnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan; pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang dalam aturan maupun praktik; diskriminasi berbasis gender yang mangakar serta pelanggaran hak-hak perempuan; kegagalan dalam menjamin keadilan, penemuan kebenaran, dan pemulihan untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu; pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua; serta berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman mati.

Catatan arahan singkat ini menggambarkan kondisi hak asasi manusia terkait isu-isu tersebut di atas, meskipun perlu dicatat bahwa ia tidak mewakili keseluruhan isu HAM yang menjadi perhatian Amnesty International di Indonesia. Dokumen ini mengacu pada penelitian-penelitian Amnesty International di negara ini, yang melibatkan korespondensi rutin dengan organisasi non-pemerintah baik di tingkat lokal maupun internasional, para pembela hak asasi manusia, korban dan keluarga mereka, pengacara, pejabat pemerintah, jurnalis, dan individu lainnya. Catatan Arahan Singkatan ini disusun dengan tujuan untuk menghimbau semua kandidat presiden dan wakil presiden serta anggota parlemen agar memerhatikan isu-isu HAM tersebut serta langkah-langkah yang direkomendasikan Amnesty International untuk menanganinya.